

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM JUAL BELI KELAPA SAWIT
DI KALANGAN PETANI DALAM TINJAUAN
EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**



Disusun Oleh:

**ALAI DI RIATSYAH
NIM. 180602129**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alaidi Riatsyah

NIM : 180602129

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

g menyatakan,



METERAI
TEMPEL

Alaidi Riatsyah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)

Disusun oleh:

Alaidi Riatsyah
NIM. 180602129


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
NIP. 199001062023211015

Pembimbing II,



Junia Farma., M.Ag
NIP. 1992061420119032039

جامعة الرانيري

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani
Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong
Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)**

Alaidi Riatsyah
NIM. 180602129

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 07 Agustus 2024 M
01 Safar 1446 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,




Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
NIP. 199001062023211015

Sekretaris,




Junia Farma, M.Ag
NIP. 1992061420119032039

Penguji I,



Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

Penguji II,



Jalilah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Alaidi Riatsyah

NIM : 180602129

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 180602129@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 07 Agustus 2024

Mengetahui,

Penulis,

Alaidi Riatsyah
NIM. 180602129

Pembimbing I,

Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
NIP. 1992061420119032039

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 1992061420119032039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)”*** penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun demikian berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muhammad Arifin, Ph.D. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia memberi waktu dan ilmu dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen dan staff akademik program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mengisi angket penelitian.
7. Orang Tua beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga menjadi amal sholeh dan diberikan balasan oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, Juli 2024
Penulis,

Alaidi Riatsyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ظ	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *Qāla*
رَمَى : *Ramā*
قِيلَ : *Qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-MadīnahalMunawwara/ alMadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Alaidi Riatsyah
NIM : 180602129
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)
Pembimbing I : Hafiizh Maulana,SP.,S.H.I.,M.E
Pembimbing II : Junia Farma., M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem jual beli kelapa sawit diterapkan di Gampong Seuneubok Padang, dengan fokus pada penetapan harga dan standar kualitas buah. Sistem yang diterapkan melibatkan agen dan pabrik yang menetapkan harga berdasarkan kualitas sawit, di mana harga sawit kualitas rendah jauh lebih rendah dibandingkan kualitas sedang dan super. Untuk sawit brondolan, harga yang diterapkan sama dengan kualitas sedang dan super, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan harga pabrik. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dalam penetapan harga dan dukungan dari pemerintah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya telah berkontribusi pada kesejahteraan petani. Namun, petani menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga, mahalnya biaya input seperti pupuk dan obat-obatan, serta keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi proses panen dan distribusi. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem jual beli sesuai dengan prinsip syariah, disertai dengan upaya internal dan eksternal yang mendukung, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di daerah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat hambatan, sistem yang diterapkan mampu mendukung dan meningkatkan kesejahteraan petani dalam konteks lokal.

Kata kunci: *Sistem Jual Beli, Tinjauan Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	vii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
2.1 Konsep Jual Beli.....	8
2.1.1 Pengertian Jual Beli	8
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	10
2.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli	11
2.1.4 Macam-Macam Jual Beli.....	14
2.1.5 Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	17
2.2 Konsep Harga	22
2.2.1. Penetapan Harga.....	22
2.2.2. Tujuan Penetapan Harga.....	24
2.2.3. Konsep Harga Dalam Islam.....	27
2.2.4. Kualitas Mabi' dan Relevansinya Dengan Harga.....	30
2.2.5. Pendapat Ulama Tentang Tingkat Harga Dalam Transaksi Jual Beli dan Kepadannya Dengan Objek Jual Beli	34
2.3 Konsep Kesejahteraan	36

2.3.1. Pengertian Kesejahteraan	36
2.3.2. Landasan Kesejahteraan	39
2.3.3. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.....	45
2.7 Penelitian Terkait.....	48
2.8 Kerangka Berfikir	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Sumber Data	57
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	59
3.5 Metode Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	67
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 Simpulan.....	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Tekait	50
Tabel 3.1 Informan Penelitian	59
Tabel 4.1 Profesi Masyarakat	64
Tabel 4.2 Tingkat Harga dan Kualitas Sawit Pada Agen I di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom.	85
Tabel 4.3 Tingkat Harga dan Kualitas Sawit Pada Agen II di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom.	86
Tabel 4.4 Tingkat Harga dan Kualitas Sawit Pada Agen III di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom.	87
Tabel 4.5 Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	54
Gambar 4.1 Saluran Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara.....	112
Lampiran II Dokumentasi.....	117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Berlakng Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh itu adalah masalah aturan atau hukum yang diterapkan secara terpisah dan sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW adalah panduan hidup bagi semua manusia sampai akhir zaman (Nawawi, 2013).

Salah satu hal yang diatur dalam Islam yaitu muamalah, kegiatan yang berkaitan dengan muamalah pada umumnya diperbolehkan, tergantung kolom dan kondisi yang nantinya dapat melakukan tindakan menjadi tidak sah dan batal. Selain itu hukum Islam memuat ketentuan tentang halal dan haram, yaitu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan adalah jual beli. Islam pun mengatur masalah jual beli dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syarat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang universal dan komprehensif (Kushendar, 2010).

Jual beli bisa berlangsung dengan baik jika dilakukan dengan cara yang halal, maka jual beli harus menggunakan ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut adalah berkenaan dengan

rukun dan syarat jual beli itu sendiri, dan masyarakat harus mengerti mengenai hukum-hukum jual beli yang diperbolehkan maupun jual beli yang diharamkan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Banyak sekali macam-macam jual beli yang terjadi di era globalisasi saat ini, salah satu nya adalah jual beli kelapa sawit pada kalangan petani Gampong Seuneubok Padang.

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit yang diduga berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebunan sawit di dunia bersamaan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat revolusi industri pertengahan abad ke-19.

Dalam pengelolaan Perkebunan Sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. Dalam manajemen pengelolaan yang masing-masing perusahaan mempunyai seni dan cara tersendiri mulai dari land clearing, penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang dikelola dengan wadah organisasi yang berbeda-beda. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan dari Indonesia untuk meningkatnya perekonomian negara, karena dalam enam

tahun terakhir keuntungan rata-rata cenderung terus mengalami peningkatan (Kurniawan, 2016).

Dalam perdagangan, kita mengenal istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Jika salah dalam menentukan harga maka akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan jualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen (Kurniawan, 2016).

Bagi mereka yang mempunyai modal besar mereka yang berusaha secara mandiri untuk membuat suatu usaha. Namun sebaliknya bagi yang tidak mempunyai modal mereka tidak bisa membuat suatu usaha. Aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Mengenai jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda- benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'dan disepakati (Suhendi, 2002).

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai dan manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakantentang apa yang seharusnya dikatakan maka

tidak akan ada nilai dan manfaat. Islam sangat menghargai sifat kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu, seorang muslim yang menjadi pelaku bisnis hendaknya taat pada janji dan amanat, dilarang berkhianat dengan siapapun, apalagi kepada mitra bisnis termasuk pelanggan atau konsumen (Ahmad Mudjab Mahallf, 2014).

Islam juga melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan dalam praktek bisnis dalam keseharian. Penentuan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya jika terjadi kenaikan harga di atas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar, begitu pula bila terjadi penurunan harga yang menyebabkan kerugian terhadap produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar (Sudarsono, 2014).

Konsep Islam menyatakan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut mutlak, akan tetapi kebebasan yang terbungkus oleh frame atau aturan syariah. Untuk itu pembahasan mengenai struktur pasar dalam konsep islam akan dimulai dengan pemahaman persaingan bebas berikut komponen-komponen yang mengikat pengertian tersebut (Hidayat, 2010).

Ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan normal yakni kezhaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka hendaknya pemerintah dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada saat sekarang ini usaha perkebunan kelapa sawit sangatlah berperan penting dan menguntungkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Karena prosesnya berlangsung secara berkelanjutan yang didukung oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan sumber daya manusianya. Transaksi jual beli yang ideal itu adalah hasil panen kelapa sawit petani yang dijual atau dibeli oleh pedagang (toke), kemudian dijual ke pabrik (PT) ini dikarenakan perusahaan berkepentingan dalam kestabilan manajemen pedagang (toke), agar pedagang berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan petani. Akan tetapi pada kenyataannya manajemen pedagang tidak berjalan dengan semestinya akibat kesalahan dalam manajemennya.

Prospek yang cerah dalam perkebunan kelapa sawit mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan area kelapa sawit. Salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Gampong Seunebok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Secara umum pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui dua bentuk usaha yaitu Usaha Perkebunan Rakyat dan Usaha Perkebunan Besar Swasta. Petani pola swadaya

merupakan pengusahaan atau pengelolaan kebun yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dengan dana sendiri dan usaha sendiri yang dimulai dari pengadaan sarana dan prasarana produksi sampai pemasaran hasil panen kelapa sawit yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang pada umumnya dilakukan melalui pedagang perantara atau lembaga pemasaran.

Pada kenyataannya, petani swadaya sering menghadapi permasalahan dalam hal pemasaran kelapa sawit yaitu dalam bentuk TBS. Pada umumnya pemasaran TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), petani bekerjasama melalui lembaga pemasaran atau pedagang perantara, untuk itu diperlukan adanya penanganan yang lebih baik dari sistem pemasaran komoditi kelapa sawit ini. Karena dengan sistem pemasaran yang baik akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada petani dan juga akan merangsang petani untuk meningkatkan produksinya.

Berdasarkan temuan sementara penulis lakukan, harga kelapa sawit di kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya antara toke satu dengan toke yang lain hanya berbeda sedikit tergantung ke pabrik sawit mana toke tersebut menjualnya. Penetapan harga buah sawit yang ditetapkan oleh toke sawit di Gampong Seunebok Padang berbeda-beda tergantung kualitas buah sawit yang di panen oleh petani, untuk buah sawit rendah toke menetapkan harganya yaitu setengah harga dari buah sedang dan buah super, yaitu 1.150/kg, sedangkan untuk harga buah sedang dan super yaitu 2.300/kg, sedangkan buah brondolan harganya lebih tinggi yaitu 2.800/kg.

Sebelum menetapkan judul, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi isu utama dalam sistem jual beli kelapa sawit, khususnya mengenai penetapan harga dan standar kualitas buah. Fokus penelitian diarahkan pada petani di Gampong Seuneubok Padang untuk memahami praktik lokal dan tantangan yang dihadapi. Pendekatan ekonomi syariah digunakan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik industri kelapa sawit. Untuk itu penelitian ini penulis tetapkan judul “Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana sistem penetapan harga pada transaksi jual beli kelapa sawit menurut perspektif ekonomi syariah?

3. Bagaimana sistem jual beli kelapa sawit di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya
2. Untuk mengetahui sistem penetapan harga pada transaksi jual beli kelapa sawit menurut perspektif ekonomi syariah
3. Untuk mengetahui sistem jual beli kelapa sawit di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam perspektif ekonomi Islam

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
Menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi civitas akademis, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas amil sertadapatmenjdikan pedoman bagi penulisan skripsi yang serupa di waktu yang akan datang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian pustaka memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode interview.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan

menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian dikemukakan Bagaimana Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Konsep Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.

Ibnu Qutaibah dan yang lainnya berkata: Dikatakan, *bi'tu asy-syai'a* artinya saya menjualnya atau membelinya, dan barang yang dijual dinamakan *mabi'dan mabyu* sama dengan *makhith* dan *makhyuth* (pakaian yang dijahit). Dikatakan kepada yang menjual dan membeli *bayyi'an* dengan *ya'tasydid dan aba'a asy-syai'a* jika dia menunjukkannya untuk dijual, dan *al-ibtiya'* sama dengan *isytir* (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Pengertian jual beli diartikan secara bahasa/ etimologi dan istilah/

terminology sebagai berikut: perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya keduanya mempunyai arti satu sama lain yang bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli merupakan adanya perbuatan membeli. Secara bahasa perbuatan jual beli adalah terlibatnya dua pihak yang saling menukar atau melakukan penukaran. Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*shiighah qauliyah*) atau dengan perbuatan (*shiighah fi'liyyah*). Disamping itu, harga atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan (Hendi Suhendi, 2018).

Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*). Sedangkan dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa definisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda –benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 2018) .

2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan masalah yang dikaji tentang jual beli, tentunya tidak dapat terlepas dari dasar hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi. Jual beli dijadikan tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum dalam jual beli yaitu (Syaifulлах, 2015) :

1. Al-Qur'an, Manusia hidup secara bermasyarakat tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia tidak pernah terputus selama manusia hidup. Oleh sebab itu, tidak ada satu hal pun. yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan pertukaran, yaitu seorang memberikan apa yang dimiliki untuk kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang dibutuhkan kepada orang lain. Dari pernyataan tersebut dibutuhkan interaksi yang baik antar manusia
2. Hadist, maksudnya apabila kita akan membeli atau menjual suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan hak milik orang lain melainkan hak milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan

jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala.

3. Ijma', Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain harus diganti dengan yang sesuai

Kebutuhan manusia dalam bertransaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat manusia telah sepakat akan disyariatkannya transaksi jual beli. Agama islam melindungi hak-hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberi solusi untung masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam agama Islam prinsip transaksi jual beli yang diatur dalam Islam adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sesuai prinsip muamalah yaitu, prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang (Abdul Munib, 2018).

2.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan praktek jual beli tentu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi

maka jual beli dianggap tidak sah. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut (Wati Susiawati, 2017):

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan rukn jamaknya arkan, secara harfiyah yaitu tiang, penopang dan sandaran, kekuatan perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan rukun menurut istilah adalah sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya. Adapun rukun jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan
- 3) Sighat (kalimat ijab qabul) Jadi sebagaimana yang telah disebutkan jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dengan jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut

b. Syarat Jual Beli

Syarat menurut bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Sedangkan syarat menurut istilah dari Muhammad Khudlari Bek adalah sesuatu yang ketidakadaannya

mengharuskan tidak adanya hukum sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Adapun syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Baliqh Baligh berarti sampai atau jelas, yaitu anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pola pikirnya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan pada anak yang belum baligh hukumnya tidak sah. Karena syarat dari jual beli adalah baligh.
- 2) Tidak mubazir
Allah melarang hambanya melakukan sesuatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan mubazirnya suatu benda. Pada ayat tersebut telah disebutkan bahwa pemborosan adalah perbuatan syaitan. Maksud dari mubazir adalah pekerjaan yang tidak bermanfaat.
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
Dengan kehendak sendiri maksudnya adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi jual beli tersebut.

4) Berakal

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal (tidak gila), dalam keadaan sadar (tidak tidur), anak yang sudah cukup umur. Anak kecil apabila diperbolehkan melakukan jual beli dia akan membuat kerusakan, seperti barang cacat dan sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak karena dia tidak mengerti dengan aturan Islam. begitu juga dengan orang gila dia tidak berakal maka tidak akan mampu dalam memenuhi syarat jual beli dalam Islam. dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan sadar.


2.1.4 Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar yang ada, Ulama' Hanafiyah (Shobirin, 2015) membagi tiga bentuk jual beli dari segi sah atau tidaknya, yaitu:

a. Jual Beli Menurut Hukumnya

1) Jual Beli yang Sahih

Jual beli yang sah yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta telah ditentukan sesuai dengan ketentuan syara', barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar. Maka jual beli itu sah bisa mengangkat keduanya. Jual beli sah terbagi menjadi 10 yaitu:

- 
- a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan).
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut hasil curian atau barang titipan yang akhirnya dapat merugikan salah satu pihak.
- d) Jual beli sharf, jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama atau jenis yang beda.
- e) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga yang asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- f) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli barang dengan sesuatu dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan dan kerugian.
- g) Jual beli wadi'ah, yaitu jual beli bersama dengan orang lain.
- h) Jual beli binatang dengan binatang.
- i) Jual beli dengan syarat bebas cacat.

j) Jual beli dengan syarat khiyar.

2) Jual Beli Batil

Jual beli batil adalah jual beli yang salah satunya tidak terpenuhi, yaitu jual beli yang pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli ini disebut jual beli batil. Jenis-jenis jual beli batil terdapat tiga macam yaitu:

- a) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, misalnya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Jual beli ini telah disepakati ulama' fiqh dan termasuk dalam jual beli bai'al garar (jual beli tipuan).
- b) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang kelihatannya baik ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur kecurangan. Misalnya jual beli buah yang ditumpuk tetapi didalamnya terdapat yang busuk.
- c) Jual benda-benda najis, misalnya arak, bangkai, babi karena semuanya itu dalam Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

3) Jual Beli Fasid

Jual beli fasid menurut ulama' hanafiyah (Shobirin, 2015) adalah jual beli batal. Apabila terdapat kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, atau bisa jadi haram. Apabila kerusakan itu

pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid. Jual beli fasid menurut jumhur ulama' adalah jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun sifatnya tidak, jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas untuk memanfaatkannya. Tetapi ada sesuatu hal sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut akibatnya jual beli tersebut menjadi rusak

2.1.5 Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Ekonomi Syariah

Syariah Islam merupakan aturan hidup dari Allah SWT yang lengkap dan sempurna. Dimana syariah telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa ada sedikitpun yang terlewatkan dalam syariah ini. Oleh karena itu, yang orang-orang yang beriman diperintahkan melaksanakan syariah secara keseluruhan agar dapat menikmati dari buah syariah secara komprehensif. Tugas manusia sebagai khalifah untuk membangun kemakmuran dan kehidupan yang baik sebagai sarana dalam melakukan pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam meraih kemakmuran Islam mewajibkan manusia untuk bekerja sesuai kemampuan dan keahliannya. Dalam bekerja syariah Islam memberikan rambu-rambu berupa perintah dan larangan. Dalam syariah sesuatu yang diperintahkan atau diperbolehkan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia, begitu pula sebaliknya apa yang telah dilarang oleh syariah akan memberikan kemudharatan bagi manusia dan lingkungannya. Selain itu syariah Islam juga mendorong pengembangan bisnis inivasi

produk, model pemasaran sesuai perkembangan bisnis masa kini baik local maupun global untuk mencapai tujuan bisnis yaitu kesejahteraan dan kemakmuran (Mursal, 2017). Pedoman yang harus senantiasa ditekan kan dalam model usaha yaitu harus ada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia, dalam konteks berusaha dan bekerja hendaknya selalu bergantung kepada Allah SWT. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah kuasa dari Allah SWT. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT.

b. Prinsip Kesucian

Prinsip kesucian maksudnya memperhatikan dari aspek kebersihan dan kesucian produk. Kesucian produk terkait dengan aspek kehalalan dengan menghindari semua usaha dan produk yang haram. Misalnya jual beli babi, khamer, bangkai dan darah serta turunannya. Hendaknya berbisnislah dengan yang baik dan berkualitas agar tidak memberikan mudharat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

c. Prinsip Kejujuran

Melakukan transaksi hendaknya memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan hindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti, mengurangi takaran, menyembunyikan cacat produk, spekulasi harga ataupun tidak komitmen dengan waktu. Perilaku kecurangan sangat bertentangan dengan prinsip transaksi karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu suka s sama suka atau adanya keridhaan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi adalah salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Keadilan akan membuat setiap orang merasa aman, tenang dan terpenuhinya hak-hak setiap orang. Oleh karena itu, dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah hendaknya menggunakan prinsip keadilan seperti bagi hasil, jual beli dan transaksi sewa-menyewa.

e. Prinsip Ukhuwah

Bermuamalah dalam Islam sangat memperhatikan hubungan manusia agar bisa terjaga dengan baik. Untuk menjaga kelestarian hubungan manusia dengan baik bisnis dalam Islam sangat memperhatikan masalah etika bisnis dan pelayanan. Prinsip ukhuwah sangat menjaga bagaimana hubungan manusia secara fisiologi agar tidak

terjadi kekecewaan. Seperti, larangan bertransaksi atas pembelian orang lain, membolehkan adanya pilihan (*khiyar*) pada transaksi yang menurutnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan yang baik bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan kepuasan bagi mereka yang melakukan transaksi.

f. Prinsip Profesionalisme

Rasulullah Saw melarang manusia memilih pekerjaan yang bukan ahlinya. Larangan tersebut bertujuan agar mereka tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan bagi khalayak umum. Bahkan Rasulullah menegaskan pentingnya profesionalisme dalam suatu pekerjaan yang digelutinya (*itqan*). Oleh Karena itu, hal ini perlu dikelola secara maksimal yang didukung oleh kemampuan dan kompetensi pada apa yang seseorang itu lakukan.

g. Prinsip Berjamaah (networking)

Rasulullah Saw menegaskan bahwa barang siapa yang ingin panjang umur dan memiliki potensi rezeki yang luas dan bisnis yang berkembang hendaklah mereka berjejaring. Prinsip berjamaah dalam transaksi sangat penting karena setiap seseorang mempunyai keterbatasan sehingga dibutuhkan pihak lain untuk saling membantu dan mengambil manfaat bersama serta mengurangi beban kekurangan bersama.

h. Prinsip Keseimbangan

Syariah Islam adalah aturan hidup yang seimbang. Keseimbangan dalam hidup berlaku secara keseluruhan baik keseimbangan dalam hal Agama maupun Keseimbangan dalam hal dunia. Keseimbangan ini dapat membuat kehidupan lebih tertata dengan baik, terkendali, terjaga dan lestari yang pada akhirnya manusia akan meraih kesejahteraan dan kebahagiaan.

i. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT secara individual dan komunal. Fungsi sosial harta dalam Al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. akan tetapi hal tersebut harus memberikan dampak positif kepada masyarakat, maksudnya tidak boleh ada yang terzalimi. Jika cara mendapatkan keuntungan atau harta dengan cara yang menyebabkan kemudharatan kepada pihak lain, maka transaksi tersebut menjadi batal.

2.2 Konsep Harga

2.2.1 Penetapan Harga

Harga (*Price*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan. Dalam pengertian luas harga adalah sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk. Harga adalah hal yang penting, karena harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. Harga harus ditentukan dengan benardalam arti tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah (Suharno, 2010). Ada dua peranan harga dalam proses pengambilan keputusan para pembeliyaitu, peranan alokasi dan informasi yaitu :

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara untuk memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk,

seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor-faktor produk atau memanfaatkannya secara objektif. Presepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima ijab qobul yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Harga menjadi ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal, sebaiknya bila yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak berjangkau jauh, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang

tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.

2.2.2 Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan harga menurut Verina Secapramana (2017), yaitu :

a. Tujuan Berorientasi Pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik mengatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba tertinggi, titik sasaran itu disebut titik maksimalisasi laba, mungkin perusahaan dapat mengetahui dengan pasti tingkat harga mana yang dapat menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, banyak pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba. Yaitu tingkatan laba yang sesuai sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba yang bisa digunakan, yaitu target margin dan target ROI (Return On Investment).

b. Tujuan Berorientasi Pada Volume

Tujuan berorientasi pada volume atau sering dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume

penjualan atau target pasar. Tujuan ini banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan.

c. Tujuan Berorientasi Pada Citra

Citra (Image) perusahaan dapat dibentuk oleh strategi penetapan harga. Perusahaan dapat membebaskan harga tinggi untuk menciptakan atau mempertahankan citra prestisius. Sedangkan harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value), misalnya dengan menjamin bahwa harganya merupakan harga termurah disuatu daerah. Pada dasarnya tujuan penetapan harga tinggi dan rendah adalah untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap berbagai produk umum yang ditawarkan oleh perusahaan

d. Tujuan Stabilisasi Harga

Pasar dimana konsumennya yang sangat sensitif terhadap harga, jika perusahaan menurunkan harga maka pesaing juga harus menurunkan harganya. Kondisi demikian dilatarbelakangi oleh terbentuknya tujuan stabilisasi harga pada insutri tertentu, misalnya insutri minyak bumi. Yang dilakukan dengan cara menetapkan harga sedemikian rupa sehingga tercipta hubungan stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin industri.

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan

kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama' berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga (Supriadi Muslimin, 2020). Sebagian ulama' menolak peran Negara dalam menetapkan harga dan sebagian ulama' pula membenarkannya. Rasulillah Saw setelah hijrah ke madinah, beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib).

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satunya yaitu Rasulallah Saw menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu harga sangat naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Nabi Muhammad Saw tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi salah pembeli, begitu pula sebaliknya jika harga yang ditetapkan terlalu rendah maka akan merugikan penjual. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid Al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia (Verina Secapramana (2017).

Jika pada saat itu Rasulallah langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dalam mekanisme pasar. Maka dengan adanya dalih Maqashid al-syariah penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memegang distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, bahwa

harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli rela saling menyerahkan poin karena penjual dan pembeli menentukan penawaran barang tersebut (Ika Yunita Fauzia, 2017).

Oleh karena itu, harga ditentukan oleh kemampuan penjual dalam menyerahkan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli dalam menerima harga barang dari penjual. Apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajarannya, mera telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka dari itu seorang penguasa atau pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain dan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang serta menghindari dari kecurangan para pedagang. Ini yang dilakukan Umar Bin Khattab pada zaman dahulu.

2.2.3. Konsep Harga Dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-'adl/justice), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: si'r al- mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al-'adl. Istilah qimah al'adl (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan

menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim).

Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah qimah al-‘adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya (Yusuf Qardawi, 2016).

Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa’ al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: *‘iwad al mits (equivalen compensation/ kompensasi yang setara)*. Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafs al-‘adl*)”.

Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada

prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan

intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran (Heri Sudarsono, 2017)

2.2.4 Kualitas *Mabi'* dan Relevansinya Dengan Harga

Pada dasarnya kualitas adalah tujuan yang sulit di pahami, karena harapan para konsumen selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir. Adapun pembeli suatu produk bukan hanya sekedar ingin memiliki produk tersebut karena kualitasnya. Para pembeli membeli barang dan jasa, karena barang atau jasa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan (Saleh Fauzan, 2006).

Dengan kata lain seseorang membeli produk bukan karena fisik produk semata-mata, akan tetapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya tersebut. Pandangan ulama tentang *tadlis*, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan kemurnian. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dangangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya (Saleh Fauzan, 2006).

Rasulullah Saw telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan

dari sisi Allah SWT. Sebaliknya kebohongan merupakan sebab di cabutnya berkah. Harga suatu barang, meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran, maka ia akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan kedustaan dan penipuan, maka ia sama sekali tidak akan membawa keberkahan.

Pada transaksi jual beli ada empat macam unsur yang bisa terjadi pada tadlis yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

1. Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.
2. Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
3. Tadlis (penipuan) dengan harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut dengan ghaban.
4. Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang.

Harga merupakan segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli. Ketetapan harga adalah hak

penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaraan barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw ada beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diindikasikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Ketetapan yang berkaitan dengan mabi' dan harga antara lain (Utomo, 2003) :

1. Mabi' disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan.
2. Mabi' disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan.
3. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya mabi' harus didahulukan.
4. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual tetapi penjual memiliki hak dalam menentukan harga.

5. Menurut Ulama Hanifiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebut mabi' adalah batal.
6. Perubahan harga yang telah disepakati jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada maka pada garis besarnya para fuqaha bersepakat bahwa saling bersumpah dan membatalkan, Tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun tasfir tidak bisa dicapai dengan suka sama suka. Anas Radhiyallahu'anhu meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka tetapkanlah kami harga. Dengan demikian Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga.

Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengundang unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Sebagian fuqaha membolehkan tasfir dengan syarat sebagai berikut (Alma, 2009):

1. Jika para pedagang mematok harga barang dagangan mereka dengan harga yang mahal. Al-Zailai dari kalangan Hanafiah menyebutkan bahwa hal itu jika harga ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.
2. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dengan hal ini, penetapan harga (tasfir) dilakukan sebagaimana antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.

2.2.5 Pendapat Ulama Tentang Tingkat Harga Dalam Transaksi Jual Beli dan Kepadanannya Dengan Objek Jual Beli

Para Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi memang karena komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti itu bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal Rasulullah SAW tidak mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut pakar fiqh apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang (Nasroen Haroen, 2007).

Pendapat para ulama fiqh tentang al-tafsir al-jabari apabila kenaikan barang dipasar disebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam, maka dalam keadaan seperti ini, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu. Para ulama fiqh berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah pedagangmaupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga itu tidak diperbolehkan (Nasroen Haroen, 2007).

Selanjutnya para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak pada pihak lain. Itulah sebabnya menurut mereka, ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah saw untuk mengendalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Disisi lain, jika penetapan harga dibelakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya

penimbunan barang oleh pedagang, karena harga yang di tetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa: “segala kebijaksanaan penguasa harus mengacupada kemaslahatan warganya”. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.

2.3 Konsep Kesejahteraan

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, indikator kesejahteraan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk memastikan bahwa warga negara dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Kebutuhan material mencakup sandang, pangan, papan, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Kebutuhan spiritual melibatkan pemenuhan aspek spiritual seperti kebebasan beragama dan kedamaian batin. Kebutuhan sosial mencakup kemampuan individu untuk berinteraksi secara positif dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjalankan peran sosial dalam keluarga dan komunitas. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menekankan pentingnya kehidupan yang layak dan dukungan sistemik yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan berfungsi efektif dalam masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akan tetapi sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan batasan yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَتَّعُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar

kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Qs.Al-Maidah 5:2)

Berdasarkan ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan diatas (Al-Zuhayli, 2003).

Dalam salah satu Haditsnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau menjadikan “bermanfaat bagi sesama” sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman seseorang. Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.

Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan kalau sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal. Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

2.3.2 Landasan Kesejahteraan

Menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan

dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya.

Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Menurut Pigou dalam (Sasana, 2009) teori ekonomi kesejahteraan sosial adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang.

Menurut (Suharto, 2017), dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan sosial dari beberapa tokoh dapat disimpulkan konsep kesejahteraan sosial yaitu:

- a) Mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang
- b) Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
- c) Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang

diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu:

- a) Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
- b) Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.
- c) Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
- d) Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan. Menurut (Fahrudin, 2014) tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri

dengan masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak.

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial memiliki komponen yang harus diperhatikan komponen tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya. (Fahrudin, 2014) menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah:

- a) Organisasi formal Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial formal untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayan karena memberikan pelayanan yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.
- b) Pendanaan Mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.
- c) Kebutuhan manusia Kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.
- d) Profesionalisme Pelayanan kesejahteraan sosial tentunya dilaksanakan dengan proses dan peraturan yang telah di tentukan.

- e) Perangkat hukum dan perundang-undangan Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan tepat sasaran.
- f) Peran serta masyarakat Kegiatan kesejahteraan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri.
- g) Data dan informasi Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan secara efisien.

Indikator kesejahteraan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang holistik, meliputi kesejahteraan spiritual, moral, sosial, dan material. Berikut adalah beberapa indikator utama kesejahteraan menurut perspektif Islam:

1. Keimanan dan Ketakwaan

Kesejahteraan dalam Islam sangat terkait dengan keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini merupakan indikator utama, di mana seseorang dianggap sejahtera jika memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan.

2. Kesehatan Fisik dan Mental

Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam hadits disebutkan, "Permohonan

yang paling diinginkan oleh manusia setelah iman adalah kesehatan yang baik."

3. Keluarga yang Harmonis

Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat Islam. Kesejahteraan seseorang juga diukur dari keharmonisan keluarga, termasuk hubungan suami-istri yang baik dan pendidikan anak-anak yang Islami.

4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan keamanan. Zakat, infak, dan sedekah adalah mekanisme dalam Islam untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

5. Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan merupakan pilar kesejahteraan dalam Islam. Seseorang dianggap sejahtera jika memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat.

6. Hubungan Sosial yang Baik

Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama, seperti mempererat tali silaturahmi, membantu yang membutuhkan, dan berbuat baik kepada tetangga.

7. Keadilan dan Keamanan Sosial

Dalam Islam, kesejahteraan juga diukur dari tercapainya keadilan sosial dan keamanan. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak individu serta terciptanya masyarakat yang damai dan aman.

8. Keseimbangan Dunia dan Akhirat

Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Sesejahtera apapun seseorang secara materi, jika tidak seimbang dengan amalan akhirat, maka ia belum dianggap sejahtera dalam pandangan Islam.

2.3.3 Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan. Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang.

Indikator kesejahteraan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang melibatkan keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Kesejahteraan materi diukur melalui pemenuhan sandang, pangan, dan papan yang layak, akses ke pendidikan berkualitas, fasilitas transportasi yang memadai, serta jaminan kehidupan

seperti kesehatan dan perlindungan sosial. Kepemilikan harta benda yang sesuai dengan prinsip syariah juga merupakan bagian dari indikator materi. Selain itu, kesejahteraan spiritual melibatkan ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, serta terhindar dari kejahatan dan perilaku yang merusak. Dalam kerangka maqashid al-shariah, kesejahteraan dikelompokkan ke dalam tiga kategori: daruriyyat (keniscayaan), hajiyyat (kebutuhan), dan tahsiniyyat (kelengkapan), yang mencerminkan kebutuhan dasar, kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup, dan aspek yang memperindah kehidupan sosial. Semua indikator ini bersama-sama menggambarkan kesejahteraan dalam Islam sebagai suatu pencapaian yang holistik dan harmonis.

Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi (Umer Chapra, 2015).

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang

tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyyat, kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat (Jasser Auda, 2015).

Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu: perlindungan agama (hifzudiin), jiwa (hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl). Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan (Adiwarman Karim, 2007).

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut terletak pada penyediaan tingkatan Kelompok Pertama (*daruriyyat*), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan Kedua (*hajiyyat*), yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup.

Kelompok Ketiga (*tahsiniyyat*), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup. Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam

terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial (Irfan Syauqi Beik, 2017).

2.7 Penelitian Terkait

Dalam studi literatur ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

Dalam Skripsi Ika Barokah, Prospek Bisnis Kelapa Sawit Pada PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sei Galuh Kecamatan Tapung) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berkembang atau tidak perekonomian di Desa Sei Galuh Kecamatan Tapung tergantung pada bagaimana bisnis kelapa sawit dijalankan, pembangunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian perdesaan khususnya desa Sei Galuh Kecamatan Tapung. Secara ekonomi akan menciptakan daya beli di daerah perdesaan yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat.

Dalam Penelitian M. Dani, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur di Tinjau

Menurut Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa aplikasi yang terjadi dari akad kerjasam di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pekerja atau petani penggarap, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan si pemilik modal atau kebun tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah di hitung si pekerja mendapat kerugian, rugi dari segi keuntungan dan rugi dari segi tenaga dan waktu.

Penelitian Rusdi, Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Kelapa Antara Petani Kelapa dengan Tauke (Pembelian Kelapa) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar menjelaskan bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian jual beli kelapa antara petani kelapa (penjual) dengan tauke (pembeli kelapa) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar yaitu apabila salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan teguran bagi pihak yang wanprestasi tersebut agar memenuhi janjinya, namun teguran yang dilakukan itu hanya secara lisan saja.

Penelitian Agus Suprianto, sanksi Pencurian Brondolan Sawit oleh Anak di Bawah Umur pada PTPN V Sei Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Fiqh Jinayah menjelaskan bahwa pwnaganan kasus pencurian brondolan sawit oleh anak di bawah umur di PTPN V Sei Galuh yang mana anak-anak tersebut diberikan pembinaan, tujuan dari pembinaan ini agar mereka jera dan supaya tidak akan mengulangi perbuatan yang

sama, sekaligus menyatakan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua orang yang bertanggung jawab kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pencurian berondolan sawit.

Dalam Penelitian Akhmad Supendi, Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Ekonomi Islam menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Pasir Utama masih terdapat kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya baik harga ataupun timbangannya. Tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasilpanennya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Tekait

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyu Asin) (Nuraini, 2017)	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Desa Karang Manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam tinjauan fiqh muamalah praktik yang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada tempat penelitian, rumusan masalah penelitian dan juga tujuan dari penelitian	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga, kualitas dan kesejahteraan petani sawit

			dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagai mana telah ditetapkan dalam hukum islam		
2.	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah (M. Dani, 2012)	Menggunakan metode deskriptif analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian jual beli kelapa antara petani kelapa (penjual) dengan tauke (pembeli kelapa) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar yaitu apabila salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan teguran bagi pihak yang wanprestasi tersebut agar memenuhi janjinya, namun teguran yang dilakukan itu hanya secara lisan saja.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada tempat penelitian, rumusan masalah penelitian dan juga tujuan dari penelitian	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga, kualitas dan kesejahteraan petani sawit
3.	Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Kelapa Antara Petani Kelapa dengan	Metode yang digunakan dalam penelitian ialah kualitatif melalui wawancara, dokumentasi,	hasil penelitian menunjukkan analisis matriks IFE disimpulkan bahwa perusahaan dalam posisi kuat dalam memanfaatkan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama


	Tauke (Pembelian Kelapa) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar (Rusdi, 2018)	Field Research (penelitian lapangan) dan Library Research (penelitian perpustakaan)	kekuatan dan mengurangi kelemahannya dengan skorter bobot sebesar 3,139. Dari analisis matriks EFE didapatkan skor terbobot sebesar 3,027 yang berarti perusahaan telah memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman di pasar industri. Dari analisis matriks IE diperoleh strategi yang cocok yaitu strategi Grow and Build.	pada tempat penelitian, rumusan masalah penelitian dan juga tujuan dari penelitian	meneliti tentang penetapan harga, kualitas dan kesejahteraan petani sawit
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan” (Studi pada Koperasi Unit Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir) (Efi Yulianti, 2020)	Menggunakan metode deskriptif analisis	Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari hukum Islam praktik kelapa sawit hitung tandan ini masih terdapat kesamaan atau ketidakjelasan dalam segi objek atau barang yang diperjualbelikan dalam hal ukuran dan timbangan, dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terkait dalam jual beli. Maka dalam hukum Islam jual beli ini adalah haram. Karena praktik jual beli	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada tempat penelitian, rumusan masalah penelitian dan juga tujuan dari penelitian	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga, kualitas dan kesejahteraan petani sawit

			mengandung ghoror atau ketidak jelasan baik penjual maupun pembeli		
5.	Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Akhmad Supendi, 2021)	Menggunakan metode deskriptif analisis	Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwasannya dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Pasir Utama masih terdapat kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya baik harga ataupun timbangannya. Tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasilnya tidak sesuai dengan syariat Islam.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada tempat penelitian, rumusan masalah penelitian dan juga tujuan dari penelitian	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga, kualitas dan kesejahteraan petani sawit

Sumber: data diolah tahun 2024

2.8 Kerangka Berfikir


Menurut Sugiono (2018) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian latar belakang yang berkaitan dengan analisis maka peneliti menuliskan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan berbagai elemen penting dalam sistem jual beli kelapa sawit melalui beberapa tahapan analisis. Pertama, fokusnya adalah pada jual beli kelapa sawit, yang mencakup seluruh proses transaksi dari petani ke agen atau pabrik, termasuk mekanisme pemasaran dan hubungan antara

pihak-pihak terlibat. Selanjutnya, sistem jual beli dijelaskan dengan menekankan struktur dan proses yang terlibat, seperti peran agen dalam menentukan harga dan metode transaksi. Penetapan harga menjadi komponen kunci dalam kerangka ini, di mana harga ditetapkan berdasarkan kualitas sawit dan kondisi pasar, serta bagaimana hal ini mempengaruhi keuntungan dan daya tarik transaksi. Dari perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menganalisis sejauh mana sistem jual beli dan penetapan harga mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi dan keadilan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Evaluasi kesejahteraan petani mencakup dampak materi seperti pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar, serta aspek non-materi seperti kepuasan batin dan keharmonisan sosial. Kerangka berpikir ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana berbagai faktor saling terkait dan mempengaruhi kesejahteraan petani dalam konteks ekonomi syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada riset ini untuk menghasilkan data yang objektif dan reliabel sehingga seluruh data yang dikumpulkan memenuhi ketentuan validitas data, maka penulis mutlak harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian untuk menghasilkan riset yang memenuhi standar riset ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk meneliti objek kajian tentang standar kualitas buah dan penetapan harga pada transaksi jual beli sawit di kalangan petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Teunom dengan toke sawit ini, buah yang dihasilkan dari perkebunan rakyat sangat variatif, sehingga fokus kajian antara kualitas buah dengan tingkat harga serta perbedaan harga sawit yang ditransaksikan dalam wilayah Kecamatan Teunom.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, serta berupa sata-sata dan

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan (Bambang Waluyo, 2002).

Melalui metode deskriptif analisis penulis akan menganalisa dan diolah untuk diambil kesimpulannya mengenai implementasi penetapan harga dan standar kualitas buah pada transaksi jual beli kelapa sawit pada kalangan petani gampong seuneubok padang dalam tinjauan ekonomi syariah. Kegiatan penelitian memerlukan sumber data yang jelas untuk memudahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini turun ke lapangan dan berinteraksi langsung.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan sata murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan pihak toke sawit dan juga petani sawit di Kecamatan Teunom.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber_sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah,

artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mendeskripsikan subjek penelitian merupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah petani sawit dan toke sawit yang ada di Kecamatan Teunom, namun untuk membatasi populasi maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan purposive sampling yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan dari penelitian dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang toke sawit, 16 orang petani, 3 orang pengelola pabrik dalam Kecamatan Teunom. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang dari 93 Orang total keseluruhan petani sawit, agen dan pengelola pabrik di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti, Dalam penelitian ini objek yang diteliti berupa transaksi jual beli sawit di kalangan petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Petani	16
2	Agen	3
3	Pengelola Pabrik	1
	Jumlah	20

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum yang diperoleh melalui dua metode yaitu metode pengumpulan data pustaka, yang penting dilakukan untuk memperoleh data sekunder untuk melalui penelusuran data pustaka dalam bentuk literatur dan berbagai konsep lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penulis juga akan menggunakan penelitian lapangan yang sangat penting untuk memperoleh data primer tentang jual beli kelapa sawit di Kecamatan Teunom (Fathoni, 2006). Adapun teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Interview yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan guiden interview dengan prosedur peneliti mempersiapkan daftar wawancara dalam bentuk open questioner yang diajukan pada pihak responden maupun sampel penelitian ini yang merupakan pihak toke dan pihak petani sawit dalam di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

2. Observasi


Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek ataupun subjek penelitian. Dalam penelitian ini proses observasi dilakukan dengan melihat proses penjualan buah sawit dari pihak petani kepada pihak toke sawit yang ada di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan rumusan hipotesis yang disarankan oleh data (Moleong, 2004). Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Setelah semua data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya yang harus penulis lakukan adalah beberapa tahapan untuk menghasilkan data yang valid dan tersaji dalam bentuk skripsi. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan membaca dan memverifikasi seluruh data yang diperoleh sehingga dapat diketahui data primer dan data sekunder
- b. Tahapan berikutnya melakukan pengelompokan data yang telah diperoleh antara data yang diperoleh secara

- dokumentasi maupun data hasil interview sehingga sumber data primer dapat diketahui dengan pasti.
- c. Tabulasi Data yaitu melakukan penyusunan data dengan mengklasifikasikan data setelah proses verifikasi selesai dilakukan, sehingga dalam tahapan ini diketahui validitas dan objektivitas data. Dengan menggunakan langkah ini proses analisis data dapat dilakukan dengan baik, sehingga data yang dibutuhkan dalam proses analisis akan terlaksana dengan baik.
 - d. Analisis data, langkah ini dilakukan sebagai penjabaran dari data yang telah diperoleh dan akurasi data telah tepat. Dengan analisis data maka semua problematika penelitian akan terjawab sesuai dengan kebutuhan pada fokus penelitian yang telah diformat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Seunebok Padang

Seuneubok Padang merupakan salah satu gampong yang ada di Mukim Teunom, kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai Barat Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya mulanya dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul akhir abad ke -16 M dengan rajanya bernama Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumerehom Daya. Saat ini, kerajaan tersebut berlokasi di Kecamatan Indrajaya. Gampong Seuneubok Padang pada mulanya pada zaman dahulu datang salah seorang dari Kabupaten Pidie dan kemudian menetap di Seuneubok Padang, lama kelamaan penduduk semakin bertambah, seiring dengan perkembangan tersebut.

Pada mulanya Gampong Seuneubok Padang berasal dari Seuneubok Lada, karena beliau orang pertama yang menduduki dan beliau menanam Lada bawaan dari Kabupaten Pidie beserta pohon Kelapa, pada zaman dahulu daerah kawasan Seuneubok Padang sangat subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Kemudian lama kelamaan penduduk bertambah banyak dan terbentuk seorang

Kepala Desa (Keuchik Gampong) yang pertama yaitu Geutjihik Pang Ben (Tahun 1918-1932).

Kemudian Gampong ini lama-kelamaan berhubung penduduk semakin banyak dan berpendapat memberi nama dengan Desa Seuneubok Padang (Gampong Seuneubok Padang), dikarenakan Desa ini pada umumnya adalah berupa tanah hamparan disebut dengan (*Padang* kalau dalam bahasa Aceh).

Adapun sejarah Kepemimpinan Gampong Seuneubok Padang, yaitu: Pang Ben (1918 s/d 1932) Sabi (1933 s/d 1940) Ali Basyah (1941 s/d 1948) Makpiah (1949 s/d 1954) Abdul Rani (1955 s/d 1974) H. Syafruddin (1975 s/d 1993) Ismail Abdullah (1994 s/d 2008) Rizwan Yusuf (2009 s/d 2013) Irwandi (2013 s/d 2019) Mahdi. Hr (2020 s/d sekarang).

4.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Seunubok Padang

Memeluk agama merupakan hak dasar bagi setiap individu yang dimana mereka memiliki kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan beragama, hal 38 tersebut tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 29. Dan juga pada dasar negara republik indonesia yaitu pancasila pada sila pertama “ketuhanan yang maha esa”. penduduk gampong seuneubok rambong seratus persen beragama islam yang dapat dilihat di tabel berikut:

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai suatu kegiatan pokok yang dapat menghasilkan nafkah kehidupan dan

mengandalkan suatu keahlian. Adapun profesi yang ditekuni oleh masyarakat Seuneubok Padang diantaranya :

Tabel 4.1
Profesi Masyarakat

No	Profesi	Persentase
1	Petani Sawit	80,56 %
2	Peternak	7,40 %
3	Tukang	6,13%
4	Pedagang	15,48%
5	Nelayan	10,37 %
6	Penyapu jalanan	13,07 %
7	Serabutan	30,21%
8	Guru	5,04 %
9	Pegawai Negeri	2,39%
10	TNI/POLRI	2%

Sumber : Profil Gampong Seuneubok Padang Tahun 2023

Pendapatan rata-rata petani kelapa sawit di Gampong Seuneubok Padang sangat bervariasi sesuai pada luas lahan yang dimiliki petani. Adapun petani yang memiliki lahan lebar maka pendapatan per bulannya juga akan banyak dan juga sebaliknya, petani yang memiliki lahan yang lebih sempit pendapatan per bulannya juga akan sedikit. Hal ini berlaku jika harga buah sawit yang cenderung mengalami penurunan dan kenaikan yang secara tiba-tiba dan harga juga tidak tetap. Desa Seuneubok Padang berada di Jalan Nasional dan laut Hindia yang penduduknya sebagian besar adalah petani sawit, peternak dan nelayan. Desa Seuneubok Padang adalah suatu desa yang sebagian besar penduduknya merupakan anggota Rumah Tangga Miskin dan Prasejarah yang mata pencahariannya masih sangat tergantung pada hasil pertanian dan

kelautan. Secara umum keadaan Desa Seuneubok Padang merupakan daerah daratan.

Pada komoditas perkebunan, produksi tertinggi terdapat pada kelapa sawit, produksi kelapa sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, namun kembali meningkat pada tahun 2018. Pada komoditas peternakan, ayam merupakan produksi tertinggi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada komoditas peternakan. Sedangkan pada bidang perikanan, produksi tertinggi terdapat pada nelayan yang juga terus mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya.

4.1.2 Gambaran Umum Petani Sawit di Gampong Seunubok Padang

Masyarakat Gampong Seunubok Padang mayoritas berprofesi sebagai petani sehingga andalan pendapatan masyarakat dari hasil kebun yang ditanam berbagai jenis tanaman multikultura dan tanaman keras. Hasil pekerjaan sebagai petani ini lazimnya menjadi sumber nafkah utama baik untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan lainnya yang diperoleh dari menjual hasil panen yang diperoleh petani dari lahan pertanian. Sebelum berkembangnya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Gampong Seunubok Padang, sebagian besar masyarakat memanfaatkan pertanian sawah, perkebunan kalapa, karet, serta berbagai macam jenis tanaman lainnya. Tetapi untuk keperluan tertentu, akhirnya beralih menjadi petani kelapa sawit.

Kelapa sawit ini dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi dan merupakan salah satu komoditas andalan di Gampong Seunubok Padang. Sehingga menjadi salah satu hasil yang begitu menguntungkan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang paling banyak diminati oleh para usaha pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembukaan lahan dan pengatian tanaman yang dahulunya karet diganti dengan tanaman kelapa sawit.

Usaha perkebunan sawit merupakan salah satu mata pencaharian terbesar di Gampong Seunubok Padang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Petani di Gampong Seunubok Padang mayoritas lebih banyak beralih menjadi petani sawit, dikarenakan menanam sawit merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, tidak terlalu banyak menghabiskan biaya dan tidak memerlukan perawatan khusus, serta hasil yang diperoleh tersebut sangat menguntungkan selama pohon sawit masih terawat.

Menanam sawit menjadi usaha yang sangat menjanjikan karena tidak pernah mengalami gagal panen, dalam artian usaha sawit selalu menguntungkan. Pada proses penanam sawit, jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya sangatlah penting, karena akan mempengaruhi hasil panen yang akan didapatkan, jarak yang biasa digunakan oleh petani 8 sampai 9 meter. Jika jarak kurang dari tersebut maka akan mempengaruhi hasil buah sawit yang akan didapatkan. Usia pemanenan sawit yaitu 3 sampai 4 tahun dari penanaman.

Akan tetapi usia tersebut masih menghasilkan kualitas buah yang rendah (buah pasir), jika umur sawit sudah mencapai 5 tahun ke atas barulah menghasilkan buah yang besar. Tandan buah segar (TBS) tidak sepenuhnya tergantung kepada usia pohon sawit, tetapi juga tergantung kepada perawatan yang dilakukan oleh petani sawit, seperti membersihkan kebun dan pemupukan yang teratur.

Pada usia kelapa sawit 3 tahun rata-rata buah yang dihasilkan mencapai 0.6 Ton/Hektar, jika usia 4 tahun rata-rata buah yang dihasilkan mencapai 0.8 Ton/Hektar, jika usia sudah mencapai 5 tahun biasanya menghasilkan buah rata-rata 1.2 Ton/Hektar, dan pada saat usia sawit sudah lebih dari 5 tahun bisa menghasilkan buah hingga 1.5 Ton/Hektar. Berdasarkan penulis teliti jenis kualitas buah sawit di Gampong Seunubok Padang memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada 4 macam jenis kualitas sawit yang ditetapkan pada agen di Gampong Seunubok Padang, yaitu kualitas buah rendah (buah pasir), kualitas buah sedang, kualitas buah super, dan kualitas buah brondolan

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Pada proses transaksi jual beli sawit yang dilakukan oleh pihak pemilik kebun dengan pihak agen sawit cenderung berbeda-beda, hal ini sesuai dengan kondisi hasil panen sawit dan juga kualitas TBS yang akan dijual kepada pihak pabrik. Dalam hal ini

pihak petani cenderung selektif juga dalam memilih agen yang akan dijualnya. Dalam hal ini pihak agen memang memiliki dinamika kerja yang berbeda, sebagian agen cenderung ingin bebas dari risiko dan berusaha secara tegas meminimalisir risiko dalam pekerjaannya, sehingga bagi pihak petani hal tersebut terlihat kasar, terutama dalam mengakomodir hasil panen yang dilakukan, karena tidak semua tanaman petani memiliki kualitas buah yang bagus, selain dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan kebun dan tanaman sawit, juga dipengaruhi oleh faktor alam yang merupakan kontur areal perkebunan sawit yang berbeda-beda. Untuk sebagian kebun sawit yang beradadi daerah rawa-rawa maka hasilnya pasti berbeda dengan tanaman sawit di daerah tanah datar atau perbukitan (Hasil wawancara dengan Petani Sawit di Gampong Seuneubok Padang, tanggal 21 Januari 2024).

Hasil sawit yang diperoleh petani ini secara langsung mempengaruhi tingkat harga yang ditetapkan oleh pihak agen yang merupakan perpanjangan dari pihak pabrik yang selalu menetapkan harga dengan mengacu dari harga sawit dunia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Usman, toke di Gampong Seuneubok Padang bahwa harga eceran tertinggi (HET) sawit yang ditetapkan perusahaan bisa saja berbeda-beda. Menurut Usman bahwa harga tandan buah segar (HTBS) yang dibeli oleh agen dari petani di Gampong Seuneubok relatif besar. Adapun tingkat keuntungan yang diperoleh dari HTBS tersebut berkisar Rp 200,- sampai dengan Rp300,- per Kg. Maka bila hasil panen yang

dijual oleh petani pada kualitas terbaik yang berat TBS nya adalah 50 kg-80 kg maka tingkat keuntungan yang diperoleh mencapai Rp 12.500,- dan yang tertinggi adalah Rp 15.000,-. Dengan kisaran harga tersebut untuk sekali transaksi yang dilakukan oleh pihak agen dengan petani, maka tingkat keuntungan yang diperoleh agen adalah sebesar Rp 3.300.000,- untuk satu truk standar atau truk Hercules.

Nilai keuntungan yang dicapai ini bisa saja lebih rendah bila TBS yang dihasilkan petani bukan buah dengan kualitas terbaik, atau juga sebaliknya, tingkat keuntungan yang diperoleh akan lebih tinggi bila yang dihasilkan petani adalah buah dengan kualitas tertinggi semua. Untuk hasil panen non TBS, dalam hal ini pihak pabrikan dan juga agen menetapkan harga yang berbeda pula. Untuk sawit non-TBS yang dinamai dengan sawit brondolan. Sawit jenis brondolan ini dapat dikatakan merupakan buah sawit yang cenderung memiliki berat bersih karena tidak ada lagi kotoran, sehingga untuk jenis sawit brondolan ini, harga yang ditetapkan oleh pihak agen lebih tinggi.

Dalam hal ini pihak agen mengambil keuntungan yang relatif lebih tinggi dari pada TBS yaitu sekitar Rp400,- hingga Rp 600,- per kilogram. Keuntungan yang diperoleh oleh agen tersebut baik itu keuntungan dari buah sawit jenis sedang, super dan kualitas brondolan merupakan keuntungan bruto, karena agen harus membayar jasa muat, jasa bongkar dan juga uang angkutan untuk mobil.⁸⁷ Dengan demikian tingkat harga sawit brondolan lebih mahal dibeli oleh agen daripada TBS.

Harga sawit brondolan lebih banyak agen mengambil keuntungan karena pihak pabrik menerima pembelian buah brondolan minimal 500Kg, sehingga agen sawit harus mengumpulkan 500 kilogram terlebih dahulu sawit jenis brondolan, buah sawit yang tersimpan lama akan mengakibatkan turunnya berat buah sawit (kusut). Setelah melakukan pemanenan sawit biasanya agen mengambilnya di kebun petani yang sudah dikumpulkan di dekat jalan di kebun mereka masing-masing, jika sawit dalam jumlah sedikit biasanya petani membawa sendiri menggunakan becak ke gudang tempat penjualan agen sawit, sementara untuk harganya tetap sama meskipun pihak petani telah mengantarkannya sawit tersebut langsung ke gudang pihak agen. Toke Usman yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini menajadi salah satu contoh pengusaha sawit yang sangat sukses, selain mampu menjadi toke sawit, Usman juga mampu membuka usaha alat-alat dan kebutuhan pertanian sawit lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pihak agen sebelum melakukan penimbangan sawit terlebih dahulu melihat jenis kualitas sawit yang akan dibeli sehingga dapat ditetapkan harga beli yang akan dibayar kepada pihak petani. Dalam hal ini selalu ada klasifikasi sawit yang dibeli pihak agen dari petani, dan berdasarkan klasifikasi tersebut maka harga beli ditetapkan secara sepihak oleh pihak agen.

Menurut Sayed Rahmad yang merupakan seorang SP sawit yang berdomisili di Gampong Gampong Seuneubok Padang,

menyatakan bahwa pada transaksi jual beli sawit yang umumnya dilakukan oleh pihak agen dari hasil produksi kebun masyarakat setempat bahwa harga sawit yang paling rendah yaitu sawit yang dinamai buah pasir, yang umumnya berat TBS nya 4 Kilogram ke bawah dengan harga 1.150/Kilogram. Harga ini tetapkan dari setengah harga sawit kualitas sedang dan kualitas super.

Bahkan umumnya pihak agen sangat hati-hati dalam memutuskan membeli atau tidak TBS kualitas rendah ini, karena khawatir akan ditolak oleh pihak pabrik. Untuk mengantisipasi penolakan dari pihak pabrik, umumnya pihak agen akan melakukan sortiran ketat TBS tersebut dan biasanya langkah antisipatif yang dilakukan adalah dengan membrondol buah sawit tersebut dari TBS-nya. Sehingga dengan tindakan membrondol TBS terlebih akan diperoleh berat bersih dari buah pasir yang dihasilkan oleh petani.

Menurut informasi lainnya yang penulis peroleh dari Fadil bahwa cara lain yang juga lazim dilakukan oleh pihak agen adalah dengan memangkah berat timbangan TBS yang dijual pihak petani. Misalnya ketika buah pasir yang ditimbang seberat 100 Kilogram, maka berat buah tersebut akan dipotong terlebih dahulu sebanyak 5%, sehingga beratnya menjadi 95 Kilogram. Harga yang ditetapkan untuk jenis kualitas ini Rp 1.150/Kg, sehingga $95 \times \text{Rp } 1.150,- = \text{Rp } 109.150,-$.

Jadi total harga yang dibayar oleh agen kepada petani untuk buah sawit pasir ini yang merupakan jenis kualitas rendah yaitu Rp 109.150,-. Cara ini merupakan langkah protektif paling simpel

yang dilakukan pihak agen pada saat membeli TBS dengan kualitas paling rendah, dengan cara tersebut maka pihak agen dapat dikatakan telah mengantisipasi kemungkinan penetapan harga yang lebih rendah oleh pihak pabrik ketika TBS diantarkan ke gudang produksi yang umumnya berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

Sayed Rahmad selaku SP berdomisili di Desa Tanoh Manyang juga menginformasikan bahwa buah sawit jenis kualitas sedang dan kualitas super dengan berat 4 kilogram ke atas sebesar yaitu 2.300/kilogram. Tingkat harga kualitas sawit dengan kualitas super dan kualitas sedang sama dikarenakan pihak pabrik juga tidak membedakan harga untuk jenis sawit kualitas sedang dan super. Jika misalnya petani menjual buah sawit jenis ini sebanyak 100 Kilogram, buah tersebut akan di potong terlebih dahulu 5%, sehingga menjadi 95 Kilogram, harga untuk jenis buah ini yaitu $2.300/\text{Kilogram} \cdot 95 = 218.500,-$.

Jadi uang yang di dapatkan oleh petani ketika menjual jenis sawit kualitas sedang atau kualitas super dengan jumlah 100 Kilogram adalah Rp 218.500,-. Berbeda dengan kualitas buah sawit jenis berondolan Usman menetapkan harga 2.500/Kilogram. Harga jenis brondolan ini lebih mahal karena buah sawit tidak ada lagi tangkainya sehingga hanya berat buahnya saja. Misalnya petani membawa buah sawit jenis kualitas ini sebanyak 100 Kilogram, buah tersebut juga akan di potong terlebih dahulu sebanyak 5%, sehingga

beratnya menjadi 95 Kilogram, harga buah jenis ini yaitu Rp 2.500/Kilogram. $95 \times \text{Rp } 2.500 = \text{Rp } 237.500,-$.

Jadi uang yang didapatkan oleh petani jika menjual buah sawit jenis kualitas brondolan yaitu Rp 237.500,-. Dalam transaksi jual beli sawit Usman memberlakukan potongan 5% untuk semua jenis kualitas sawit. Alasan agen sawit Usman menetapkan pemotongan persen karena pihak pabrik juga memberlakukan pemotongan persen terhadap agen-agen yaitu sebanyak 4 sampai 7 persen, hal ini tergantung kepada cuaca, jika lagi musim hujan pihak pabrik menaikkan pemotongan hingga 7%.

Pemotongan persen ini karena setiap buah sawit ada tangkainya sebagai tempat menempel buah sawit yang menjadi berat tambahan untuk sawit, sedangkan untuk jenis buah brondolan yang tidak memiliki tangkai sudah dinaikkan harganya oleh agen sawit. Dalam pemotongan persen pihak petani sudah mengetahuinya apalagi setiap petani menjual sawit ke pihak agen ada tertera pemotongan 5% pada bon. Tidak pernah terjadi komplain dari petani terhadap pemotongan persen, sandarisasi dan harga yang di tetapkan oleh toke, karna petani juga tahu toke melakukan hal tersebut agar tidak terjadi kerugian terhadapnya.

Penulis juga meneliti pihak agen sawit lainnya yang berada di Gampong Seuneubok Padang yang hampir sama juga yang dilakukan oleh agen sawit di Gampong Seuneubok yaitu Bustami dengan agen sawit di Gampong Seuneubok, hanya sedikit saja yang berberda. Berdasarkan penulis teliti ada 4 macam juga jenis kualitas

buah sawit yang di tetapkan oleh agen sawit Bustami yaitu kualitas sawit rendah (pasir), kualitas buah sedang, kualitas buah super dan kualitas buah brondolan. Perbedaan kualitas buah sawit ini juga membedakan harga yang di beli oleh agen Bustami. Jenis sawit kualitas rendah yang ditetapkan oleh Bustami yaitu 5 Kilogram ke bawah, dengan harga yaitu 1.175/Kilogram, ada pemotongan 5% untuk jenis kualitas buah rendah. Harga buah jenis ini diambil dari setengah harga buah jenis kualitas sedang dan kualitas super. Alasan agen sawit Bustami menetapkan harga jenis kualitas rendah lebih murah karena jenis buah ini tidak diterima di pabrik ketika agen menjualnya, sehingga agen Fadil akan membrondol terlebih dahulu buah jenis kualitas rendah ini.

Sebagai contoh misalnya petani menjual sawit jenis kualitas rendah kepada agen sawit Bustami sebanyak 100 Kilogram, buah tersebut akan di potong 5% terlebih dahulu, sehingga buah berat buahnya menjadi 95 Kilogram, harga untuk jenis buah ini yaitu 1.175/Kilogram. $95 \times 1.175 = \text{Rp } 111.625$. Jadi uang yang di dapatkan oleh petani dari hasil penjualan buah sawit kualitas rendah sebanyak 100 Kilogram adalah Rp 111.625.92 Jenis buah sawit kualitas sedang Bustami menetapkan berat buahnya 5 sampai 30 Kilogram, sedangkan jenis kualitas buah super yaitu 30 Kilogram ke atas, harga yang di tetapkan oleh agen sawit Bustami untuk jenis kualitas sawit sedang dan super yaitu 2.350/kilogram.

Alasan buah rendah lebih banyak keuntungan yang di ambil oleh para toke, karena pihak toke meminimalisir resiko kerugian

yang besar. Hal ini disebabkan setelah sawit diserahkan toke harus menunggu pembusukan buah terlebih dahulu, disebabkan buah rendah tersebut harus dirontokkan terlebih dahulu sehingga memerlukan biaya untuk upah Rp.40/kilogram, kemudian ketidakstabilan harga bisa saja saat dijual harganya turun, sehingga pihak toke lebih mahal mengambil keuntungan dari kualitas lainnya, jika harga turun ataupun naik, toke mengabarkan saat penyerahan uang kepada petani.

Ada pemotongan persen untuk jenis kualitas sedang dan super yaitu 5%. Alasan pemotongan persen karena jenis kualitas buah sawit sedang dan kualitas super ada tangkainya tempat menempel buah sawit yang menjadi berat tambahan. Contoh misalnya petani menjual sawit kepada agen Bustami jenis sawit sedang atau super sebanyak 100 Kilogram. Buah tersebut akan dipotong terlebih dahulu sebanyak 5%. Sehingga berat buahnya menjadi 95 kilogram, harga yang ditetapkan jenis ini adalah Rp 2.350/Kilogram, $95 \times 2.350 = 223.250$.

Jadi uang yang didapatkan oleh petani jika menjual sawit jenis kualitas sedang atau kualitas super sebanyak 100 Kilogram adalah Rp 223.250,-. Jenis kualitas brondolan Bustami menetapkan harga sama seperti kualitas buah sedang dan kualitas buah super yaitu 2.350/Kilogram, akan tetapi tidak ada lagi pemotongan persen. Alasan Bustami tidak menetapkan pemotongan persen karena buah brondolan ini tidak ada lagi tangkainya sehingga tidak di potong persen lagi. Jadi kalau misalnya petani menjual buah sawit jenis

kualitas brondolan sebanyak 100 Kilogram, harga yang di tetapkan adalah 2.350/Kilogram, jadi $100 \times 2.350 = 235.000$.

Jadi uang yang di dapatkan oleh petani jika menjual buah sawit janis brondolan sebanyak 100 Kilogram adalah Rp 235.000,-. Dalam transaksi penjualan sawit yang dilakukan oleh toke Rosnita yaitu mengambil buah sendiri di kebun petani, ada juga sebagian petani yang mengantarkan langsung ke tempat gudang sawit toke Rosnita, dalam hal ini toke Rosnita tidak membedakan harganya. Tidak pernah terjadi komplain dari petani terkait pemotongan persen, standarisasi dan harga yang di tetapkan oleh agen sawit Bustami di Gampong Seuneubok Padang.

Harga sawit yang dibeli oleh agen satu dengan agen lainnya bisa berbeda, ha ini tergantung ke pabrik mana agen menjual sawitnya. Harga buah sawit bisa berubah dengan cepat bahkan bisa berubah dalam hitungan hari, hal ini agen sawit menyesuaikan harganya dengan pihak pabrik. Jika pabrik sawit menaikkan harga sawit, maka agen juga ikut menaikkan harga tersebut kepada petani, begitu juga sebaliknya, jika pabrik menurunkan harga buah sawit, maka agen juga ikut menurunkan harga buah sawit yang belum melakukan ijab dan qabul kepada petani sawit.

1. Rantai Pemasaran Produk Kelapa Sawit di Gampong Seunubok Padang

Perkebunan sawit merupakan salah satu sumber usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat di Gampong Seunubok Padang, hingga saat ini perkebunan sawit mampu menghasilkan

komoditas yang sangat baik untuk income pemilik usaha perkebunan sawit ini. Umumnya lahan sawit yang dikerjakan oleh masyarakat merupakan milik sendiri, sehingga harus dikerjakan dengan baik untuk menghasilkan panen yang optimal, namun sebagian masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkebunan sawit ini.

Pengetahuan diperoleh melalui sharing dengan sesama petani tanpa melalui proses edukasi yang memadai. Sehingga banyak petani sawit merasakan hasil yang diperoleh dari perkebunannya kurang optimal baik dari masa penanaman dan juga kualitas buah, hal tersebut tentu saja mempengaruhi kinerja dari petani itu sendiri. Umumnya kualitas tandan buah segar (TBS) yang diperoleh petani, sangat beragam, dan secara langsung umumnya dipengaruhi oleh jenis tanah yang memiliki kadar keasaman yang berbeda, dan juga proses pengelolaan, seperti pemupukan, penyemprotan dan lain-lain.

Dikalangan petani di Gampong Seunubok Padang, untuk jenis dan kualitas sawit ini sangat beragam. Umumnya penamaan dari TBS ini dilakukan dari kualitas buah dan juga umur dari tanaman sawit itu sendiri. Sawit (TBS) yang dihasilkan ada buah kecil atau biasa disebut dengan buah pasir, buah sedang, buah super, dan berondolan. Buah pasir biasanya dihasilkan oleh tanaman sawit muda yang berumur lebih dari 3 tahun dan kurang dari 4 tahun. Dari sisi kualitasnya, buah pasir ini, biasanya memiliki berat buah di

bawah 5 kg. Sehingga dapat dikatakan bahwa buah pasir ini merupakan hasil panen yang memiliki kualitas rendah.

Buah sedang merupakan hasil kebun sawit yang biasanya diperoleh setelah tanaman sawit berumur di atas 4 tahun sampai 8 tahun. Rata-rata tanaman sawit pada saat usia ini memiliki tinggi sekitar 50 cm hingga 3 meter. Secara kuantitas buah sedang ini umumnya memiliki berat TBS sekitar 5 kg sampai 25 kg. Sementara untuk buah sawit yang super biasanya dihasilkan oleh tanaman sawit yang telah berumur 8 tahun ke atas dengan berat 25 kg lebih, buah super tidak hanya pada sawit yang berumur 8 tahun ke atas akan tetapi ada juga yang di bawah 8 tahun tergantung pada kemampuan petani dalam mengelola tanaman terutama pemupukan dan pembersihan kebun sawitnya.

Buah super ini hanya ukurannya yang berbeda dengan buah sedang, kandungan minyak yang dihasilkan oleh buah super sama juga dengan buah sedang, yang membedakan kandungan minyak hanya pada kematangan buah sawit tersebut. Berondolan merupakan buah yang sudah lewat kematangannya sehingga pada saat melakukan pemanenan buah tersebut menjadi rontok, masa panen biasanya dilakukan 15 sampai 18 hari sekali oleh petani. Jika sudah lewat 20 hari dari masa panen sebelumnya, maka buah tersebut menjadi rontok sehingga buah ini dinamakan brondolan.

2. Proses Panen Kelapa Sawit


Dalam proses pemanenan petani harus mengumpulkan buah brondolan ini ke dalam karung untuk kemudian dijual kepada agen.

Dalam melakukan pemanenan buah sawit, masyarakat di Gampong Seunubok Padang biasanya mengupah orang lain untuk memetik (dodoh) buah sawit yang sudah matang dengan upah yang telah ditetapkan menurut kebiasaan, ada juga yang memetiknya sendiri. Selesai pemanenan para petani melatakan buah sawit di kebun mereka masing-masing kemudian toke sawit mengambil buah tersebut, ada juga sebagian petani yang mengantarkannya langsung ke tempat gudang sawit toke, biasanya yang mengantar sawit sendiri ke gudang toke buah dalam jumlah yang sedikit. Saluran pemasaran tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di daerah penelitian berdasarkan temuan awal peneliti terdiri dari sub sistem yang saling berkaitan, yaitu:

- a) Produsen/petani tandan buah segar (TBS)
- b) Pedagang perantara meliputi agen kecil dan RAM atau agen besar
- c) PKS yaitu tempat pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit

Bahan baku utama di dalam bidang pengolahan kelapa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak mentah CPO adalah berupa tandan buah segar (TBS). TBS yang telah dipanen harus cepat diolah sampai di pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) sehingga dapat menurunkan kadar asam lemak bebas (ALB). Keseluruhan sistem ini bertujuan untuk mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi produk turunan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Saluran pemasaran tandan buah segar (TBS)

kelapa sawit yang terdapat di daerah penelitian dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 4.1
Saluran Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa rantai pemasaran petani sawit dimulai dari petani, kemudian petani saat masa panen tiba akan menjualnya ke pihak agen/RAM, pihak agen kemudian menunggu SP (Surat Perintah) sebelum diserahkan kepada pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), setelah SP terbit maka pihak agen/RAM menyerahkan kepada pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS).

4.2.2 Sistem Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pada transaksi jual beli, objek jual beli baik berupa barang, jasa ataupun nilai tertentu merupakan rukun dari akad jual beli. Dengan demikian objek jual beli merupakan salah satu unsur substantif yang harus ada dalam transaksi jual beli. Bagi pihak pembeli, objek jual beli merupakan hal yang sangat dibutuhkan

untuk dipenuhi oleh pihak penjual, demikian juga bagi pihak penjual sangat membutuhkan nilai yang telah ditetapkan untuk diserahkan oleh pihak pembeli sebagai alat tukar dari transaksi jual beli yang dilakukan.

Pada prinsipnya, transaksi jual beli para pihak melakukan negosiasi harga dan juga kualitas objek yang akan disediakan dan diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Negosiasi harga penting dilakukan untuk memperoleh kesepakatan terhadap tingkat harga yang ditetapkan oleh pihak penjual dan nilai yang akan dibayar oleh pihak pembeli sesuai dengan standar objek yang diserahkan oleh penjual. Oleh karena itu negosiasi harga dapat dilakukan secara terbuka sehingga tercapai kesepakatan sesuai dengan keinginan para pihak oleh karena itu secara Fiqhiyah dalam banyak literatur fiqih muamalah telah dibahas tentang kesepakatan harga dan objek transaksi untuk memperoleh kerelaan dari para pihak yang didasarkan pada ayat Al-quran surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ أَيَّ شَيْءٍ تَحَارُونَ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjadi dasar legalitas bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dari keikhlasan dan kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi sehingga perpindahan harta yang dilakukan tersebut terjadi secara sempurna tanpa ada unsur keterpaksaan dan berbagai hal yang menimbulkan ketidakpuasan dari transaksi tersebut. Untuk mewujudkan keterbukaan dalam transaksi ini maka para pihak harus secara transparan menjelaskan keinginan pada saat akad jual beli dilakukan dalam hal ini termasuk pada masalah negosiasi harga dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak penjual sehingga dengan kebebasan melakukan negosiasi maka tasharruf pada akad jual beli tersebut dapat dilakukan dengan sempurna sebagaimana ditetapkan oleh nash.

Dalam pendapat lain para ulama menjelaskan bahwa syarat dari objek transaksi adalah jelas bentuk dari objeknya sehingga dapat diketahui secara jelas wujud dan spesifikasinya dan tidak samar. Dalam hal ini baik ulama Malikiyah maupun Hanabilah sepakat tentang persyaratan ini untuk menghindari taghrir dalam jual beli. Persyaratan lainnya yang aktual yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah yaitu harga dari objek jual beli sudah diketahui oleh kedua belah pihak secara jelas baik melalui proses negosiasi maupun penetapan sepihak.

Kejelasan pada harga ini sangat penting untuk mewujudkan keridhaan pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak ini. Berdasarkan paparan di atas maka dapat diketahui bahwa transaksi jual beli sawit yang dilakukan oleh pihak agen dengan

petani harus jelas dan transparan mekanisme dan proses negosiasi hingga penetapan harga jual, namun pada tataran tertentu untuk jenis transaksi ini biasanya pihak penjual atau pihak pembeli menetapkan secara sepihak harga hal ini umumnya dilakukan untuk suatu transaksi objek yang harganya itu relatif sudah kuat dalam mekanisme pasar atau dalam arti lain pada transaksinya harga itu dilihat dari harga pasar yang lebih global seperti harga pasar dunia dalam hal ini contoh yang bisa diberikan adalah pada transaksi jual beli emas biasanya itu pihak menjual menetapkan harga sepihak sehingga pembeli tidak bisa melakukan negosiasi harga sedangkan pada objek sawit ini harganya juga didasarkan pada harga pasar global karena transaksi jual beli sawit itu baik pada TBS maupun pada CPO dilihat pada harga real di pasar dunia itu.

Secara konseptual dalam fiqih muamalah, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa objek jual beli ini memang harus diketahui secara pasti tingkat kualitasnya karena disparitas dari kualitas itu menentukan harga yang ditetapkan oleh para pihak baik penetapannya sepihak maupun dilakukan berdasarkan negosiasi. Pada transaksi jual beli TBS di Kecamatan Teunom pihak agen menetapkan harga sawit berbeda-beda. Hal tersebut tergantung kualitas buah yang dijual pihak petani kepada pihak agen. Penetapan standarisasi kualitas buah sawit ini berdasarkan buah yang dihasilkan dari hasil panen petani. Adapun kualitas sawit yang ditetapkan oleh pihak agen berupa kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas super dan kualitas brondolan.

Dalam penetapan kualitas dan harga sawit yang dibeli oleh pihak agen sudah menjelaskan secara detail kepada pihak petani, sehingga dalam jual beli sawit yang dilakukan di Kecamatan Teunom tidak terjadi unsur tadlis. Dengan demikian transaksi jual beli buah sawit yang dilakukan oleh pihak agen terhadap petani telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli, karena kedua belah pihak saling ridha, tidak ada unsur keterpasaan. standarisasi dalam menetapkan kualitas buah sawit dan harga secara terbuka dan jelas, sehingga tidak terjadi unsur penipuan dalam jual beli tersebut.

Dengan demikian jual beli menjadi sah apabila dalam mekanisme jual beli telah memenuhi rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan Ma'qud alaih (objek akad).

Ada 4 macam jenis kualitas sawit yaitu kualitas rendah (pasir), kualitas sedang, kualitas super dan kualitas brondolan. Jenis kualitas buah sawit inilah yang membedakan harganya. Berikut ini penulis paparkan dalam bentuk tabel untuk melihat secara detail disparitas jenis kualitas sawit dan tingkat harga serta usia tanaman sawit produk, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Harga dan Kualitas Sawit Pada Agen I di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom

No	Kualitas Sawit	Harga/kg	Keterangan
1	Rendah (Pasir)	Rp 1.150,-	Berat di bawah 4 Kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur kurang dari 4 tahun
2	Sedang	Rp 2.300,-	Berat 5 Kg sampai 30 Kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur 5 sampai 9 tahun
3	Super	Rp 2.300,-	Berat 30 Kg ke atas, dihasilkan dari tanaman sawit berumur lebih dari 9 tahun
4	Brondolan	Rp 2.500,-	Dihasilkan dari buah yang sudah rontok dari tandannya

Sumber data: Hasil wawancara dengan agen di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom, Januari 2024

Tabel 4.3
Tingkat Harga dan Kualitas Sawit Pada Agen II di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom

No	Kualitas Sawit	Harga/kg	Keterangan
1	Rendah (Pasir)	Rp 1.170,-	Berat di bawah 4 Kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur kurang dari 4 tahun
2	Sedang	Rp 2.350,-	Berat 5 Kg sampai 30 Kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur 5 sampai 9 tahun
3	Super	Rp 2.350,-	Berat 30 Kg ke atas, dihasilkan dari tanaman sawit berumur lebih dari 9 tahun
4	Brondolan	Rp 2.350,-	Dihasilkan dari buah yang sudah rontok dari tandannya

Sumber data: Hasil wawancara dengan agen di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom, Januari 2024

Tabel 4.4
Tingkat Harga dan Kualitas Sawit Pada Agen III di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom

No	Kualitas Sawit	Harga/kg	Keterangan
1	Rendah (Pasir)	Rp 1.150,-	Berat di bawah 4 Kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur kurang dari 4 tahun
2	Sedang	Rp 2.350,-	Berat 5 Kg sampai 30 Kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur 5 sampai 9 tahun
3	Super	Rp 2.200,-	Berat 30 Kg ke atas, dihasilkan dari tanaman sawit berumur lebih dari 9 tahun
4	Brondolan	Rp 2.200,-	Dihasilkan dari buah yang sudah rontok dari tandannya

Sumber data: Hasil wawancara dengan agen di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom, Januari 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga sawit di Kecamatan Teunom cenderung berbeda-beda. Hal ini di sebabkan dari kualitas buah yang dihasilkan dari hasil panen sawit. Adapun penentuan harga beli Tandan Buah Segar(TBS) kelapa sawit yang ditetapkan oleh pihak toke telah melalui pertimbangan dan perhitungan sesuai sehingga dapat menguntungkan pihak toke dan petani. Untuk harga sendiri jarang terjadi perselisihan antara petani

dan toke sawit, karena tak semua toke sawit membeli dengan harga yang sama rata, tergantung dari setiap toke, karena sawit yang dikumpulkan juga di jual ke pabrik yang berbeda.

4.2.3 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Mensejahterakan Petani

Peneliti memperoleh data penelitian melalui wawancara dan dokumentasi tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sebagai dampak positif adanya perkebunan kelapa sawit. Gampong Seunubok Padang mungkin merupakan suatu desa atau wilayah di mana pertanian kelapa sawit menjadi salah satu aktivitas utama penduduknya. Beberapa aspek yang menjadi penentu kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa indikator yang relevan:

1. Pendapatan

Tingkat pendapatan petani kelapa sawit bisa menjadi indikator utama kesejahteraan. Pendapatan yang stabil dan cukup dari penjualan hasil panen dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

2. Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan yang baik bisa membuka peluang-peluang baru bagi petani kelapa sawit, baik dalam hal teknik pertanian yang lebih baik maupun dalam memahami pasar dan manajemen keuangan. Kualitas pendidikan yang baik di wilayah tersebut dapat menjadi indikator penting.

3. Akses Layanan Kesehatan

Akses yang mudah terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

4. Infrastruktur

Infrastruktur yang baik, seperti jalan yang layak dan akses listrik yang memadai, dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

5. Ketersediaan Pangan

Keamanan pangan penting untuk kesejahteraan petani dan keluarganya. Apabila mereka memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi, ini bisa dianggap sebagai indikator positif.

6. Kesejahteraan Sosial dan Psikologis

Kesejahteraan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis. Hubungan yang baik dalam komunitas, dukungan sosial, dan tingkat stres yang rendah merupakan faktor penting.

7. Keberlanjutan Lingkungan

Kesejahteraan jangka panjang petani juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan yang baik terhadap lahan kelapa sawit yang tidak merusak lingkungan sekitar merupakan indikator penting.

8. Kualitas Hidup

Faktor-faktor seperti keamanan, kebersihan, dan kualitas tempat tinggal juga dapat menjadi indikator kesejahteraan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang indikator kesejahteraan petani kelapa sawit di Gampong Seunubok Padang, penelitian langsung atau wawancara dengan para petani dan pemangku kepentingan lokal dapat memberikan wawasan yang lebih baik, adapun penjelasan secara rinci terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 4.5
Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Indikator	Deskripsi
Pendapatan	Memastikan bahwa petani kelapa sawit menerima pendapatan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam, dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar dan keberlangsungan usaha.
Kesehatan	Memelihara kesehatan petani kelapa sawit dengan memberikan akses yang adil dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam.
Pendidikan Anak	Menjamin bahwa anak-anak petani kelapa sawit memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip Islam tentang pentingnya pengetahuan dan pendidikan untuk kemajuan umat.
Biaya Hidup	Memastikan bahwa biaya hidup petani kelapa sawit tetap terkendali dan sesuai dengan standar keadilan ekonomi Islam, dengan menghindari eksploitasi dan memastikan adanya kesetaraan dalam transaksi ekonomi.

Pendekatan ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks kesejahteraan petani kelapa

sawit. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, diharapkan kesejahteraan petani kelapa sawit dapat ditingkatkan secara holistik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari beberapa informan di lapangan diuraikan sebagai berikut. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Adnan selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Adanya perkebunan kelapa sawit dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dampak negatif perkebunan sawit dapat mempersempit lahan untuk menanam padi sebagai makanan pokok masyarakat”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bustami selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan, dampak positif yang dirasakan dari hasil sawit bisa membiayai anak sekolah, terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, dampak positif lainnya bisa beli hewan ternak, dampak negatif untuk petani tidak ada”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Baharuddin selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan dari segi ekonomi, dampak positif bisa tercapai apa yang diinginkan seperti membeli kendaraan, membangun rumah sehingga yang dulunya susah, sekarang sudah memenuhi standar menjadi masyarakat tingkat menengah”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bustami selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Perkebunan kelapa sawit meningkatkan kesejahteraan bagi penunjang ekonomi di kalangan

masyarakat, meningkatkan pembangunan seperti membangun rumah, terpenuhinya biaya sekolah anak, sedangkan dampak negatif dari perkebunan sawit tidak ada”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Tarmizi selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan ekonomi dari yang rendah hingga ke tingkat ekonomi menengah, dampak positifnya dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, mencukupi kebutuhan keluarga kemudian dapat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit dapat menimbulkan pencurian kelapa sawit bagi masyarakat yang malas bekerja. Tindakan yang dilakukan yaitu merangkul masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja untuk kerja di perkebunan kelapa sawit.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Aulia, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Perkebunan kelapa sawit sangat meningkatkan kesejahteraan, dampak positif terpenuhinya kebutuhan ekonomi, terpenuhinya biaya pendidikan anak dan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dampak negatif tidak ada”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Aulia selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang cukup dan tidak perlu bekerja sebagai buruh kasar lagi, dapat membangun rumah dan membeli kendaraan”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Mahdi Z, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Hasil yang diperoleh dari

panen kelapa sawit dapat membiayai anak sekolah, membiayai kehidupan sehari-hari, hal positif lainnya bisa memperluas kebun sawit dari hasil yang diperoleh, dampak negatif dari kebun sawit yaitu tidak dapat lagi bersawah karena lahan terbatas sehingga masyarakat membeli beras dari daerah lain seperti beras daerah pidie”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bustami selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Perkebunan kelapa sawit sangat bermanfaat mensejahterakan kehidupan masyarakat dari segi ekonomi sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup dalam rumah tangga, biaya pendidikan, kesehatan serta dapat membeli barang yang diperlukan yang harganya mahal seperti motor, hewan ternak, melakukan pembangunan atau rehab rumah”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Adnan, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Produktivitas kelapa sawit dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dalam sekali panen sekitar 20 hari selama 25 tahun, lahan yang luasnya 1-2 Hektar menghasilkan sawit minimal 2 ton, dalam 1 bulan sawit bisa dipanen 1 kali 58 setengah dengan harga sawit perkilogram Rp1.800, maka petani dapat menghasilkan uang sekitar Rp3.000.000 dalam sekali panen

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa informan di lapangan mengenai hal pendukung dan penghambat yang dialami oleh para petani dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini hasil penelitian tersebut penulis uraikan sebagai berikut. Wawancara yang peneliti lakukan dengan

Aulia, Mahdi Z, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Sarana pendukung pengelolaan kebun sawit yaitu tersedianya alat kerja, pupuk dan obat-obatan, hambatan yang pernah dihadapi ketika mengelola kebun sawit ketika lahan yang terletak dekat rawa-rawa airnya mengendap mengakibatkan banjir dikarenakan saluran pembuangan yang kurang baik sehingga memerlukan parit untuk mengaliri air tersebut”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Baharuddin, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Hal yang menjadi pendukung pengelolaan kebun sawit tersedianya dana yang cukup untuk merawat tanaman sawit, membuat parit, memberi pupuk serta merapikan lahan sawit, alat yang diperlukan pada saat bekerja yaitu dodos sawit, kereta sorong, arit. Sejauh ini belum ada upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan sawit, semuanya dikelola oleh para petani, hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan seperti hama, tindakan yang dilakukan yaitu memberi peptisida untuk membasmi hama tersebut”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Adnan selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “hal yang menjadi pendukung penyediaan pupuk untuk perawatan kelapa sawit, fasilitas yang diperlukan kereta sorong, aret, dodos. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan kelapa sawit, semua dilakukan secara pribadi oleh petani, hambatan pengelolaan seperti hama, namun bisa dibasmi dengan menggunakan peptisida”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bustami selaku petani

sawit beliau mengatakan bahwa: “sarana pendukung dalam pengelolaan kebun sawit adanya pupuk subsidi dan obatobatan lainnya, upaya yang dilakukan pembersihan, perawatan dan penyemprotan terhadap hama, sarana yang dibutuhkan yaitu adanya parit dan jalan dalam lahan sawit untuk memudahkan petani dalam pengambilan hasil, upaya pemerintah sangat banyak dalam melakukan pengelolaan sawit seperti adanya bantuan bibit, bantuan pupuk, hambatan yang dihadapi yaitu masalah harga sawit yang naik turun sehingga petani memohon kepada pemerintah agar harga sawit kembali stabil”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Baharuddin, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “hal yang menjadi pendukung bagi toke-toke memberikan modal untuk meningkatkan kapasitas panen, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pemeliharaan dari bibit sampai pemupukan sehingga menghasilkan panen yang maksimal, fasilitas dalam pengelolaan seperti mobilisasi kendaraan dibutuhkan becak, jika lahannya luas maka diperlukan mobil, hambatannya yaitu harga pupuk dan racun rumput yang mahal dan tindakan pemerintah terutama untuk bantuan masih kurang maksimal, tindakan selaku petani setiap hari melakukan rutinitas perawatan secara manual”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Aulia selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Hal yang diperlukan pada saat bekerja di kebun sawit yaitu adanya pagar, dodos, becak, aret.

Peranan pemerintah masalah harga sawit untuk ditingkatkan lagi. Hambatan yang dihadapi hama, hewan liar seperti babi, tindakan yang dilakukan yaitu menjaga lahan agar bibit sawit yang baru di tanam tidak dimakan oleh hewan liar”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Mahdi Z selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “unsur pendukung pengelolaan kebun sawit, diberikannya subsidi pupuk dan bibit sawit oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya, fasilitas yang diperlukan becak, mesin babat, dodos, kereta sorong, harapan ke depan pemerintah membuat jalan di area perkebunan sawit serta membersihkan parit-parit yang tersumbat di area perkebunan supaya panen yang diperoleh maksimal.

Hambatan yang pernah dihadapi ketika tanaman sawit diserang oleh hama seperti babi, monyet kuning sehingga perlu membuat pagar agar mencegah hama-hama tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan Aulia, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “Serius dalam melakukan pekerjaan adalah aspek utama yang menjadi pendukung maksimalnya hasil sawit yang diperoleh, adapun fasilitas yang diperlukan yaitu alat untuk menanam dan menyemai bibit sawit, parang, senso, becak, kereta sorong, pemerintah ikut membantu para petani dengan memberikan pupuk subsidi, penerimaan dan BLT bagi petani kurang mampu, hambatan yang dihadapi pada saat harga sawit turun”.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Tarmizi, selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “hal yang menjadi

pendukung pengelolaan kelapa sawit tentu adanya pembekalan ilmu tentang sawit kemudian adanya arahan dari Dinas Perkebunan serta adanya kelompok tani sehingga para petani terarah dalam melakukan penanaman, perawatan atau pemeliharaan lahan, penyemprotan hama serta panen, fasilitas yang dibutuhkan seperti alat dodos, kereta sorong, alat transportasi serta alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk bekerja, pemerintah ikut andil dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit seperti memberikan pupuk subsidi dan bibit sawit”. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bustami selaku petani sawit beliau mengatakan bahwa: “hal pendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit adanya dukungan dari Dinas terkait, dukungan dari masyarakat, sehingga mereka diberikan sosialisasi, pemahaman apa yang perlu dilakukan karena sawit memerlukan asupan seperti perawatan, diberi pupuk, diberikan obat secara berkala agar terhindar dari hama dan penyakit.”

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan maka peneliti memperoleh data mengenai dampak perkebunan kelapa sawit bagi kehidupan masyarakat sangat signifikan dan mengalami perubahan hidup lebih baik yang sangat drastis terutama dari segi ekonomi yang awal mulanya tingkat ekonomi rendah menjadi tingkat ekonomi menengah. Adanya perkebunan kelapa sawit mendorong masyarakat terpenuhinya kebutuhan pokok/utama dalam kehidupan yaitu sandang, pangan maupun papan. Petani sawit dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, memenuhi biaya pendidikan

anak ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dari segi pembangunan mereka telah mampu untuk membangun rumah yang layak dihuni.

Hasil yang didapatkan dari perkebunan sawit juga berguna untuk membeli hewan ternak, alat transportasi seperti sepeda motor, mobil dan juga handphone sebagai alat komunikasi. Perkebunan kelapa sawit juga berpengaruh kepada pola hidup masyarakat dari segi pendidikan, para petani di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya mengupayakan anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa terkendala dalam penyediaan biaya pendidikan. Hal ini memberikan peluang kepada generasi bangsa dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sebagai pencapaian mutu pendidikan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Perkebunan kelapa sawit juga berpengaruh kepada pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik seperti memiliki jaminan kesehatan dengan pengurusan BPJS maupun kartu sehat lainnya, jika tidak ada kartu sehat tersebut mereka juga tidak terlalu khawatir akan terkendala pada biaya kesehatan yang mahal karena ekonominya sudah baik. Kemudian terpenuhinya nutrisi dan makanan bergizi karena memiliki ekonomi yang layak sehingga terhindari dari permasalahan gizi buruk bagi balita, anak orang dewasa maupun lansia khususnya bagi masyarakat Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Hasil panen dari perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sarana investasi yang dilakukan oleh para petani dengan si pengepul sawit, mereka memberikan dana kepada si pengepul setiap kali sawit

dipanen secara rutin untuk disimpan. Apabila uangnya telah terkumpul dalam jumlah besar maka dana tersebut digunakan sebagai modal untuk membeli lahan perkebunan kelapa sawit yang baru sekaligus biaya untuk membeli bibit sawit, biaya perawatan dan pemeliharaan sampai tanaman sawit berbuah dan siap panen. Perkebunan kelapa sawit juga dapat menjadi sarana peminjaman modal yang dilakukan oleh para pengepul sawit, mereka memberikan pinjaman dana yang diperlukan petani tanpa harus meminjamkan dana ke Bank atau pegadaian dengan membayar bunga/persentase Bank yang begitu besar, sedangkan pinjaman dana yang diberikan pengepul tidak menggunakan pembayaran bunga, petani hanya perlu menyicil dana yang telah dipinjam setelah sawit dipanen.

Dampak positif dari perkebunan kelapa sawit yaitu petani tidak perlu mencari lahan pekerjaan lagi, akan tetapi bagi mereka yang memiliki lahan sawit yang luas dapat mempekerjakan orang lain sehingga berdampak dalam mengurangi angka pengangguran di kalangan masyarakat. Produktivitas kelapa sawit dalam 1-2 Hektar sawit dalam 20 hari sekali panen menghasilkan 2 Ton dengan harga jual Rp1.800 per kg, maka $Rp1.800 \times 2000$ kg menghasilkan Rp3.600.000 masih kotor. Hasil bersih yang diterima petani dalam 2 Hektar lahan untuk sekali panen sawit Rp3.000.000. oleh karena itu dampak perkebunan kelapa sawit sangat bermanfaat sebagai penunjang meningkatkan ekonomi bagi kesejahteraan hidup masyarakat Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Upaya yang menjadi hal pendukung dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit terutama ada dukungan dari pemerintah khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Jaya seperti Dinas Perkebunan, sehingga petani sawit dapat pengarahannya dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit terkait dengan penanaman, perawatan/pemeliharaan, pemberian obat-obatan pada tanaman sawit yang dilakukan setiap 3 bulan sekali sampai kepada sawit panen.

Hal tersebut tidak luput dari arahan, sosialisasi dan pemahaman yang diberikan oleh Dinas Perkebunan kepada masyarakat dengan tujuan produktivitas kelapa sawit dapat meningkat sehingga menghasilkan panen kelapa sawit yang baik dan berkualitas untuk ke depan. Kemudian dukungan dari kalangan masyarakat yaitu kelompok tani pada Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat melakukan pengelolaan kebun sawit, sehingga dengan adanya dukungan dan kekompakan tim, kesulitan yang dihadapi menjadi ringan karena dicarikan solusi secara bersama-sama untuk menyelesaikannya.


Kemudian dari pihak Dinas Perkebunan juga ikut berpartisipasi mendorong masyarakat melakukan pengelolaan dengan memberikan ilmu dan pemahaman tentang pemilihan lahan sawit, pembuatan parit-parit agar penyerapan air pada tanaman sawit stabil serta pemberian bantuan pupuk subsidi dan juga pemberian bibit sawit kepada petani. Pemerintah ikut berpartisipasi dalam

meningkatkan produktivitas sawit seperti pemberian pupuk subsidi secara berkala serta melaksanakan program replanting.

Sarana dan fasilitas yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan terhadap perkebunan kelapa sawit sangat banyak seperti pembuatan jalan, jembatan, parit-parit serta sarana yang digunakan untuk menormalisasi kadar air yang berlebih diantara pepohonan kelapa sawit minimal 3 tahun sekali agar tanaman sawit tetap sehat dan dapat dipanen dengan maksimal. Kemudian dari segi fasilitas petani memerlukan alat dodos, kereta sorong, arit, becak atau mobil untuk mengangkut hasil sawit, alat penyemprotan obat-obatan serta lahan gambut yang memiliki kadar air yang berlebih agar tanaman sawit subur karena setiap harinya memerlukan 8 Liter daya serap air untuk satu pohon kelapa sawit. Selain adanya unsur pendukung, terdapat pula hambatan yang dihadapi petani dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu: Pertama, mulai dari penanaman awal adanya hama seperti babi, tikus, landak, gajah, serta hama yang paling kecil adalah rayap. Kedua, mahalnya harga pupuk di pasar sehingga petani sawit harus memerlukan dana yang lebih besar untuk melakukan perawatan pada tanaman sawit.

Ketiga, harga jual sawit yang tidak stabil, terkadang harganya naik dan sewaktu-waktu harga jualnya turun. Hal ini membuat para petani terhambat dalam memaksimalkan pemeliharaan dan perawatan terhadap kebun sawit yang membutuhkan banyak biaya untuk membeli obat-obatan, pupuk dan pembersihan lahan sawit. Tindakan yang dilakukan oleh para petani

dalam menghadapi hambatan ketika mengelola perkebunan sawit adalah melakukan musyawarah dengan sesama petani, apabila masalah tersebut tidak terpecahkan maka mereka mengajukan permohonan dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang seperti Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya. Misalnya upaya yang dilakukan untuk membasmi hama tersebut tidak terlepas dari pengarahan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya, kelompok tani agar hambatan ini diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian permasalahan harga sawit yang rendah atau tidak stabil, mereka melakukan permohonan kepada pemerintah agar harga sawit naik atau stabil dalam waktu yang lama.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)” maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Sistem jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dilakukan oleh agen, umumnya yang membedakan harga adalah kualitas sawit itu sendiri. Untuk sawit dengan kualitas rendah harga yang dibandrol yaitu setengah harga dari kualitas sedang dan super, pihak pabrik tidak menerima buah yang berukuran kecil, sehingga agen harus memisahkan buah sawit dari tandannya sehingga menjadi sawit brondolan. Harga sawit untuk jenis kualitas sedang dan super, pihak agen menetapkan harga lebih rendah dari harga yang dibeli oleh pihak pabrik berkisar antara Rp 250,- sampai Rp 300,- per kilogram, dan harga yang ditetapkan tersebut merupakan harga bruto. Sedangkan untuk sawit jenis brondolan pihak agen menetapkan harga sama dengan sawit kualitas sedang dan super.
2. Penetapan harga pada transaksi jual beli kelapa sawit menurut perspektif ekonomi syariah yaitu pada transaksi jual beli sawit di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom tentang

kualitas dan harga sangat jelas disampaikan dan juga disepakati oleh kedua belah pihak pembeli dan penjual, walaupun harga ditetapkan oleh satu pihak namun harga tersebut berdasarkan harga pasar, bukan harga subjektif yang ditetapkan oleh agen sawit. Pihak petani menerima harga yang dibeli oleh agen tersebut sehingga dalam jual beli sawit di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom ini sudah saling ridha dari masing-masing pihak, tidak ada unsur keterpaksaan. Kualitas sawit juga dijelaskan secara jelas oleh agen sawit terhadap petani, sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli tersebut.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli kelapa sawit sudah mensejahterakan petani, hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh petani dan juga pihak terkait, terutama dalam segi pendapatan petani sawit karena pihak agen maupun toke selalu menerapkan prinsip kejujuran dalam penetapan harga. Upaya Internal, yaitu melakukan perawatan, pembersihan, pemupukan, penyemprotan obatobatan serta pembasmian terhadap hama secara rutin dan berkala. Upaya Eksternal, yaitu adanya dukungan dari pemerintah seperti Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya dalam memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat tentang tata cara pengelolaan perkebunan sehingga saat proses transaksi jual beli harga sawit tetap stabil dan petani juga sejahtera, dengan upaya tersebut maka kesejahteraan petani di Gampong seunubok Padang akan terwujud. Sedangkan hambatan yang

dialami dalam melakukan pengelolaan seperti hama, harga jual kelapa sawit yang tidak stabil, harga pupuk dan obat-obatan yang semakin mahal serta belum tersedianya jalan dan jembatan secara menyeluruh untuk memudahkan petani mengeluarkan hasil panen kelapa sawit di perkebunan sehingga pekerjaan yang dilakukan membutuhkan waktu lama dalam mengumpulkan hasil sawit.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Sistem Jual Beli Kelapa Sawit Di Kalangan Petani Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)” maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak agen sawit di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom agar dengan cepat menginformasikan jika terjadi penurunan harga sawit, agar petani mengetahui harga sawit sebelum melakukan transaksi penjualan TBS kepada agen sawit.
2. Diharapkan kepada petani agar memaklumi apabila terjadinya penurunan harga TBS dikarenakan penurunan harga tersebut bukan dari pihak agen melainkan turunya harga CPO pada perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS). Diharapkan kepada petani agar bisa meningkatkan jumlah produksi sawit dengan cara memanfaatkan pupuk alami yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal seperti pupuk dari kandang sapi atau kandang

ayam sehingga kualitas buah sawit yang dihasilkan menjadi lebih bagus dan memperluas usaha tani kelapa sawit agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya, Diharapkan mampu meneliti pendapatan petani kelapa sawit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga menurut perspektif ekonomi Islam dengan memilih atau menambah data dan variabel lain sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, (1997) *konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2014) *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Adiwarnn A Karim, (2011) *Ekonomi Mikro Isalm, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Haritsi dan Jaribah bin Ahmad, (2014) *Fikih Umar bin Khathab*, Jakarta: Pustaka al Kausar.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2008). *Dasar-Dasar Pemasaran Syariah*. Bandung: Alfabeta Antonio.
- Amir Syarifuddin, (2010) *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo, (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asiyah Binti Nur. (2015). *Manajemen Syariah*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Basrowi dan Suwandi, (2008), *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta:PT.
- Ekonomi Islam 1, no.2:75-87.

Hasan Ali, (2010), *Marketing Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesi.

Ihsani, D.W, (2017), *Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Atribut Wisata*.

Iriana Fristiana, (2017), *Metode penelitian terapan*. Jakarta : Parama ilmu.

Ismail, (2018), *Manajemen Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----, (2017), *Perbankan dan Pemasaran Syariah*. Jakarta : Kencana.

Ihsani, D.W, (2017), *Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Atribut Wisata*.

Iriana Fristiana, (2017), *Metode penelitian terapan*. Jakarta : Parama ilmu.

Ismail, (2018), *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta:

Rineka Cipta. -----, (2017), *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana.

Kasmir, (2012), *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Persada Kencana Juniarti.

Meleong, Lexy j. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Offset.

- Kasmir, (2012), *Manajemen Jual beli*. Jakarta: Rajawali Persada Kencana Juniarti.
- Meleong, Lexy j. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Offset.
- Siti Juli Hestina, (2017), *Analisis Perbandingan Sistem Pembiayaan KPR BRI dan Pembiayaan KPRS BNI Syariah Cabang Yogyakarta*.
- Suwartono, (2014), *Dasar-Dasar Metodologo Penelitian*. Yogyakarta: CV.Andi
- Syariah di Indonesia*. Semarang: Jurnal UNIMUS. Vol. 2 No.1.
- Suwartono, (2014), *Dasar-Dasar Metodologo Penelitian*. Yogyakarta: CV.Andi
- Syariah di Indonesia*. Semarang: Jurnal UNIMUS. Vol. 2 No.1.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulis, Anggun. (2018). “Analisis Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pertumbuhan Usaha Mikro sebagai *Variabel Intervening*”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sumawinata, Sarbini. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Tjiptono, (2017), *Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan, Penelitian)*.
- Umaar Husein, (2009), *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Persada.
- Tambunan, Tulus. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Toriquddin, M., dan Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1.
- Utami, S. H., & Lubis, I. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol.2 No.6, 355.
- Wahdino, Sastro. (2001). *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*. Jakarta : PT. Chandra Wacana.
- Wilarjo, Setia Budi, (2014), *Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Ekonomi*. Yogyakarta: Amara Books
- Widiyanto. (2013). *Statistika Terapan*. Jakarta: PT Alex Mediaa Komputindo.
- Winoto. G.N. (2011). Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha
- Wulansari, Sintha Dwi. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik

(Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang, *Diponegoro Journal of Economics*, Volume 3, Nomor 1.

Zeithaml, Valarie A, (2017), *Services Marketing Integrating Customer Focus*

Across The Firm 7th Edition. New York: McGraw



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TAPAKTUAN

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan InsyaAllah menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat sepanjang masa. Perkenalkan nama saya ALAIDI RIATSYAH berasal dari Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, izinkan pada hari ini saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak/Ibu

terkait penelitian Skripsi saya yang berjudul Implementasi Penetapan Harga Dan Standar Kualitas Buah Pada Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya). Saya berharap Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan dengan sebenar-benarnya, atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

1. Identitas informan

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

2. Pertanyaan

A. Sistem jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

1. Berapa hari masa panen buah sawit?
2. Berapa harga sawit yang selama ini petani jual pada saat masa panen?


3. Bagaimanakah Sistem jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh petani di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya?
4. Apakah pihak agen mengambil buah yang sudah dipanen dikebun atau petani yang mengantar ke gudang agen?
5. Apakah ada perbedaan harga sawit apabila petani mengantar langsung ke pengelola pabrik dengan diambil oleh agen di kebun?
6. Bagaimana kualitas sawit yang di tetapkan oleh pengelola pabrik?
7. Berapa harga sawit yang di beli oleh agen untuk kualitas rendah, sedang, super, dan brondolan?
8. Apakah petani menerima penetapan harga sawit yang berbeda kualitas?

B. Sistem jual beli kelapa sawit sudah mensejahterakan petani menurut perspektif ekonomi syariah

9. Apa saja jenis kualitas sawit yang ditetapkan di Gampong Seuneubok Padang?
10. Bagaimana penetapan kualitas sawit terhadap petani?
11. Apakah agen mengambil buah hasil panen di kebun petani atau diantar langsung oleh petani?
12. Apakah harga sawit selama ini sudah mensejahterakan petani?
13. Apakah ada perbedaan harga sawit jika agen mengambil buah di kebun petani dengan diantar langsung oleh petani?
14. Apakah sistem jual beli kelapa sawit sudah mensejahterakan petani menurut perspektif ekonomi syariah?
15. Apakah ada pemotongan persen terhadap jenis kualitas buah rendah, sedang, super, dan brondolan?

C. Sistem penetapan harga pada transaksi jual beli kelapa sawit menurut perspektif ekonomi syariah

16. Bagaimana penetapan kualitas sawit terhadap petani berdasarkan tinjauan ekonomi syariah?
17. Berapa berat buah sawit kualitas rendah, sedang, dan super?

- 
18. Apakah ada perbedaan harga sawit jika agen mengambil buah di kebun petani dengan diantar langsung oleh petani berdasarkan tinjauan ekonomi syariah?
19. Bagaimanakah sistem penetapan harga pada transaksi jual beli kelapa sawit menurut perspektif ekonomi syariah?
20. Apakah ada pemotongan persen terhadap jenis kualitas buah rendah, sedang, super, dan brondolan?
21. Kenapa agen/toke menetapkan harga berbeda-beda terhadap buah sawit yang berbeda kualitas?
22. Apakah agen/toke menjelaskan kenapa harga sawit berbeda-beda kepada petani berdasarkan tinjauan ekonomi syariah?
23. Apakah pernah terjadi komplain dari petani terhadap kualitas dan harga yang ditetapkan oleh agen/toke?

Lampiran II

Dokumentasi wawancara



Gambar 01. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Pengelola Pabrik) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 02. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Agen) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 03. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Agen) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 04. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Agen) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya



Gambar 05. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Petani) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 06. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Petani) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 07. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Petani) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 08. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Petani) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 09. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Petani) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 10. Peneliti sedang Melakukan Wawancara dengan salah satu Informan (Petani) di Gampong Seunubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.